



SALINAN

BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR **32** TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DAN
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Pasal 3 ayat (3), Pasal 5 ayat (3), Pasal 20, Pasal 26 ayat (2), Pasal 40 ayat (8), Pasal 53 ayat (2), Pasal 56 ayat (6) dan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2022, maka perlu membentuk Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 574);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1409);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1766);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1221);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2015 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 28), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 82);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 9/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 64);

15. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 30/E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
3. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan.
5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Bangkalan.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
9. Desa adalah desa di wilayah Kabupaten Bangkalan.
10. Dusun adalah bagian dari wilayah desa yang merupakan lingkungan pelaksanaan pemerintahan desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Kabupaten yang selanjutnya disingkat TFPKD adalah Tim Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang dibentuk oleh Bupati untuk mendukung proses pemilihan Kepala Desa.
14. Tim Fasilitasi Kecamatan adalah Tim Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu TFPKD dalam proses pemilihan Kepala Desa.

15. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan, adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Antar Waktu adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
17. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah panitia yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan dalam membantu pelaksanaan pemungutan suara di TPS.
18. Pemilih adalah penduduk desa setempat yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
20. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
22. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat yang mendaftarkan diri pada Pemilihan Kepala Desa.
23. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
24. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
25. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
27. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa.
28. Hari adalah hari kerja.
29. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
30. Pemilihan Umum terakhir adalah Pemilihan Umum yang dilaksanakan terakhir di desa tersebut, meliputi Pemilihan Bupati, Pemilihan Gubernur, Pemilihan Presiden dan/atau Pemilihan Umum Legislatif tingkat Kabupaten, Propinsi atau Pusat.

BAB II
WAKTU DAN TAHAPAN
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak dan bergelombang.
- (2) Pelaksanaan secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hari dan tanggal yang sama.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan interval waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) Pengelompokan desa-desa dalam setiap gelombang dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dalam satu tahun yang sama;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat Kepala Desa.
- (5) Pengelompokan desa-desa dalam setiap gelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT KABUPATEN

Pasal 3

- (1) Dalam rangka mengkoordinasi, fasilitasi dan supervisi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati membentuk TFPKD.
- (2) TFPKD sebagaimana pada ayat (1), terdiri dari unsur:
 - a. forum koordinasi pimpinan daerah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. media massa (cetak/elektronik); dan/atau
 - g. Unsur terkait lainnya.

Pasal 4

- (1) TFPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri atas:
 - a. pengarah;
 - b. penanggung jawab;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota
- (2) Susunan dan nama-nama TFPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) TFPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Tim Kesekretariatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) TFPKD dinyatakan berakhir setelah pelaksanaan pelantikan Kepala Desa oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Tugas TFPKD meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan di Desa;
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
 - d. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - e. melakukan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten kepada Bupati.
- (2) TFPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) TFPKD dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Fasilitasi Kecamatan, yang anggotanya merupakan unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu Camat, Pimpinan Kepolisian tingkat Kecamatan dan Komandan Rayon Militer.
- (4) Tim Fasilitasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas antara lain:
 - a. memberikan penjelasan teknis kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
 - b. monitoring dan fasilitasi setiap tahapan proses pemilihan Kepala Desa;
 - c. mengambil langkah-langkah penyelesaian bersama Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
 - d. melakukan koordinasi dengan TFPKD; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati.
- (5) Tim Fasilitasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberikan honorarium yang dianggarkan dari APBD.
- (6) Susunan dan nama-nama Tim Fasilitasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 6

- Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan tahapan:
- a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.

Bagian Kedua
Persiapan
Paragraf 1
Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa
Pasal 7

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti format yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan laporan akhir masa jabatan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan pemerintahan desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan pada sisa akhir masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal-hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan surat keterangan tanda bukti penerimaan laporan akhir masa jabatan Kepala Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 2
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Pasal 9

- (1) BPD mengadakan rapat pembentukan dan pemilihan anggota Panitia Pemilihan dan dilaksanakan atas asas netralitas dan profesionalisme.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan dipilih dalam rapat BPD dan dihadiri minimal 2/3 dari jumlah anggota BPD.
- (3) Panitia Pemilihan ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa.
- (4) Hasil rapat pembentukan anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara BPD dan ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (5) Hasil pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan terdiri atas unsur perangkat desa, unsur lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat desa.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat mandiri, tidak memihak, berlaku jujur, adil, transparan dan penuh tanggung jawab.

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), berjumlah ganjil dengan susunan terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota;
 - d. bendahara merangkap anggota, yang harus dijabat oleh kaur keuangan pemerintah desa; dan
 - e. beberapa anggota yang jumlahnya ditentukan berdasarkan jumlah hak pilih.
- (2) Jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti jumlah hak pilih yang didasarkan pada DPT pemilihan umum terakhir di desa bersangkutan yang ditetapkan oleh KPU dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah hak pilih s/d 1000 sebanyak 5 orang;
 - b. jumlah hak pilih 1001 s/d 2000 berjumlah 7 orang;
 - c. jumlah hak pilih 2001 s/d 3000 berjumlah 9 orang;
 - d. jumlah hak pilih 3001 s/d 4000 berjumlah 11 orang;
 - e. jumlah hak pilih 4001 s/d 5000 berjumlah 13 orang;
 - f. jumlah hak pilih 5001 s/d 6000 berjumlah 15 orang;
 - g. jumlah hak pilih 6001 s/d 7000 berjumlah 17 orang;
 - h. jumlah hak pilih 7001 s/d 8000 berjumlah 19 orang; dan
 - i. jumlah hak pilih 8001 keatas berjumlah 21 orang.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan BPD dengan dilampiri berita acara dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (4) Format Keputusan BPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Apabila 2,5 (dua setengah) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPD belum membentuk Panitia Pemilihan, Camat harus memfasilitasi terbentuknya Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari dan melaporkan ke Bupati secara tertulis.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan belum terbentuk, Bupati melalui TFPKD mengambil alih pembentukan Panitia Pemilihan.

Pasal 13

- (1) Anggota Panitia Pemilihan harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh Pancasila dan peraturan perundang-undangan;
 - d. bisa membaca dan menulis;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - f. terdaftar sebagai penduduk setempat; dan
 - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana paling sedikit 5 (lima) tahun penjara.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (3) Untuk menjamin Panitia Pemilihan Kepala Desa bersifat mandiri dan tidak memihak sebagaimana dimaksud ayat (2), Panitia Pemilihan Kepala Desa yang memiliki hubungan keluarga dengan Calon Kepala Desa wajib mengundurkan diri sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipenuhi dengan kelengkapan administrasi yang meliputi:
 - a. kelengkapan administrasi sebagai Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia dan terdaftar sebagai penduduk setempat, berupa fotokopi Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk.
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan ditandatangani diatas materai;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika dengan ditandatangani diatas materai;
 - d. bisa membaca dan menulis dilakukan dengan Penilaian tes wawancara oleh BPD;
 - e. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir untuk membuktikan calon panitia berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat ditetapkan oleh BPD.
 - h. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana paling sedikit 5 (lima) tahun penjara.
- (5) Sebelum melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan diambil sumpah/janji oleh ketua BPD.
- (6) Bunyi Sumpah dan janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sujujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyusun jadwal kegiatan pemilihan Kepala Desa;
 - b. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - c. merencanakan dan mengajukan anggaran biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - d. menyusun tata tertib pemilihan Kepala Desa;
 - e. mengadakan sosialisasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - f. mengumumkan akan diadakannya pemilihan Kepala Desa;
 - g. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - h. meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi serta mengklarifikasinya;
 - i. melakukan seleksi administrasi Bakal Calon Kepala Desa;
 - j. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
 - k. menetapkan Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
 - l. membuat berita acara tahapan pemilihan Kepala Desa, yang meliputi berita acara penetapan nomor urut Calon Kepala Desa, berita acara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, berita acara penghitungan suara, berita acara penetapan hasil perolehan suara dan berita acara penetapan Calon Kepala Desa terpilih;
 - m. menandatangani dan mengumumkan DPS dan DPT;
 - n. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - o. menetapkan tata pelaksanaan kampanye;
 - p. menerima dan menindaklanjuti laporan pelanggaran atas larangan pelaksanaan kampanye;
 - q. menetapkan tempat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - r. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan, dan tempat pemungutan suara;
 - s. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - t. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - u. menyiapkan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya;
 - v. melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - w. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - x. menetapkan Kepala Desa terpilih; dan
 - y. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepada BPD.

- (2) Panitia Pemilihan mempunyai kewajiban:
 - a. menjaga netralitas dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - b. melaporkan pelaksanaan hasil pemilihan secara tertulis kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan hasil pemilihan; dan
 - c. mempergunakan dan melaporkan biaya pemilihan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. melaksanakan semua tahapan pemilihan Kepala Desa sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.
 - e. menjaga, melaporkan dan menyerahkan seluruh dokumen-dokumen asli, kepada Camat melalui BPD.
- (3) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bertanggungjawab kepada BPD.

Pasal 15

- (1) Anggota Panitia Pemilihan berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. diberhentikan; atau
 - c. atas permintaan sendiri.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau ada halangan melaksanakan kegiatan selama 7 (tujuh) kali kegiatan tanpa ada keterangan atau berhalangan tetap;
 - b. terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman minimal 5 (lima) tahun penjara; atau
 - c. mendaftarkan diri sebagai bakal calon.
- (3) Dalam hal terdapat anggota Panitia Pemilihan mencalonkan diri sebagai bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari Panitia Pemilihan selambat-lambatnya saat pendaftaran sebagai Bakal Calon Kepala desa.

Pasal 16

- (1) Penggantian anggota Panitia Pemilihan dilakukan dalam rapat BPD.
- (2) Penggantian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diisi dari unsur yang sama.
- (3) BPD menetapkan penggantian anggota Panitia Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari sejak anggota Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (4) Penggantian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila merubah struktur kepanitiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), maka dilakukan rapat ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 17

- (1) Untuk kelancaran administrasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, maka panitia dapat membentuk kantor kesekretariatan.
- (2) Kantor kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah balai desa atau tempat lain yang dianggap representatif dan netral.

Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan dapat membentuk KPPS untuk TPS yang jumlahnya lebih dari satu dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa.
- (2) Anggaran pembiayaan pembentukan KPPS dibebankan pada APBD dan APBDesa

Pasal 19

- (1) KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), bertanggungjawab kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Jumlah anggota KPPS adalah 5 (lima) orang per TPS.
- (3) Syarat untuk menjadi KPPS sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh Pancasila dan Peraturan perundang-undangan;
 - d. bisa membaca dan menulis;
 - e. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun;
 - f. terdaftar sebagai penduduk setempat;
 - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana paling sedikit 5 (lima) tahun penjara.
- (4) KPPS mempunyai tugas membantu Panitia Pemilihan pada hari pemungutan suara, antara lain:
 - a. mencocokkan surat undangan dengan DPT yang dibuktikan dengan kesesuaian KTP, atau identitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan Surat Suara kepada pemilih;
 - c. menjaga bilik suara;
 - d. menjaga kotak suara;
 - e. memberikan tanda tinta kepada pemilih yang selesai melakukan pemungutan suara; dan
 - f. melaksanakan tugas dan/atau perintah lain yang diberikan oleh Panitia Pemilihan.

Paragraf 3

Penetapan Pemilih

Pasal 20

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat:

- a. terdaftar sebagai penduduk desa setempat secara sah, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik/KTP-el;
 - b. memenuhi syarat usia pemilih pemula yang sampai pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun dibuktikan dengan kartu keluarga;
 - c. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/ pernah menikah dengan bukti akta nikah atau akta cerai;
 - d. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - e. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - f. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP-el) atau kartu keluarga yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
 - g. bukan sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih namun tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 21

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Panitia Pemilihan menyiapkan data kependudukan atau dokumen data pemilih yang berasal dari DPT pemilihan umum terakhir untuk pelaksanaan pendaftaran pemilih yang dikelompokkan menurut rukun tetangga, rukun warga, atau dusun.
- (3) Panitia Pemilihan dalam melakukan verifikasi dan validasi data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pendataan langsung ke pemilih atau anggota keluarganya;
 - b. mencatat atau mendaftarkan penduduk yang memenuhi syarat pemilih tapi belum terdaftar;
 - c. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan/atau sudah/ pernah kawin;
 - d. telah meninggal dunia;
 - e. pindah domisili; atau
 - f. belum terdaftar.
- (4) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.
- (5) Jangka waktu penyusunan dan menetapkan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selama 3 (tiga) hari.
- (6) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (7) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6), selama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan DPS.

- (8) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (9) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), pemilih atau anggota keluarga atau masyarakat dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih terdaftar ganda;
 - c. pemilih pindah domisili;
 - d. pemilih yang sudah menikah dibawah umur 17 tahun; atau
 - e. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (10) Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS, setelah menerima usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9).
- (11) Dalam hal Panitia Pemilihan melakukan pendataan langsung kepada pemilih, calon berhak mengusulkan saksi kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 22

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan atau melalui pengurus rukun tetangga/rukun warga/kepala dusun/masyarakat desa setempat.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak diumumkannya DPS.
- (4) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT.
- (2) Setiap penduduk yang berhak memilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam DPT.
- (3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada masing-masing lembar diparaf oleh calon dan/atau saksi.
- (4) DPT yang telah diparaf sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan.
- (5) DPT yang telah ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan dinyatakan sah meskipun tidak diparaf oleh calon dan/atau saksi sebagaimana telah diatur pada ayat (3).
- (6) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat desa setempat.
- (7) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 24

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, panitia menyusun salinan DPT untuk TPS.
- (2) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
- (3) DPT yang sudah disahkan tidak dapat diubah kembali, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, maka Panitia Pemilihan membubuhkan catatan meninggal dunia pada kolom keterangan dalam DPT.

Paragraf 4

Biaya Pemilihan Kepala Desa

Pasal 25

- (1) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa berasal dari APBD dan dapat didukung melalui APBDesa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa berasal dari APBD diberikan melalui bantuan keuangan khusus pemilihan Kepala Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan khusus pemilihan Kepala Desa;
- (4) Setelah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana pemilihan Kepala Desa melalui Pemerintah Desa yang dilampiri bukti-bukti pengeluaran dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Perencanaan biaya pemilihan Kepala Desa diajukan oleh Panitia Pemilihan atas persetujuan BPD dan Pemerintah Desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
- (2) Berdasarkan pengajuan biaya pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat meneliti kelengkapan persyaratan pengajuan sesuai yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan persetujuan biaya pemilihan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.
- (4) Rencana biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan prinsip-prinsip rasional, efektif dan efisien.

Pasal 27

- (1) Penentuan besaran biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dapat didasarkan pada jumlah hak pilih yang didasarkan pada pendataan pemilih pada saat Pemilihan Umum terakhir di Desa yang bersangkutan.

- (2) Jumlah hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada pendataan pemilih tetap oleh KPU pada desa tersebut.

Bagian Ketiga
Tahapan Pencalonan
Paragraf 1
Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa
Pasal 28

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sesuai jadwal yang telah ditentukan selama 9 (sembilan) hari kerja.
- (2) Panitia Pemilihan sebelum mengumumkan dan membuka pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan terlebih dahulu kepada BPD secara tertulis dengan tembusan kepada Camat dan Bupati.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi informasi:
 - a. waktu pembukaan dan batas waktu pendaftaran;
 - b. tempat pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
 - c. persyaratan menjadi Calon Kepala Desa; dan
 - d. alat bukti persyaratan administrasi.

Pasal 29

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, dan atau pendidikan lain yang sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. bersedia tidak akan mengundurkan diri setelah Panitia Pemilihan menetapkan sebagai calon;
 - k. berbadan sehat dan bebas narkoba; dan

- i. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan berturut-turut atau tidak berturut-turut.
- (2) Pendidikan lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain meliputi Pondok Pesantren Wustho, dan Sekolah yang kesederajatannya ditetapkan oleh Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 30

- (1) Panitia Pemilihan dalam menerima pendaftaran dilakukan dengan cara:
 - a. mencatat identitas pendaftar Bakal Calon Kepala Desa;
 - b. memeriksa kelengkapan persyaratan administratif Bakal Calon Kepala Desa;
 - c. memberikan surat tanda bukti pendaftaran dan penerimaan berkas persyaratan administratif setelah dinyatakan lengkap dengan mengikuti format yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Setiap Bakal Calon Kepala Desa hanya dapat mendaftar pada satu desa dalam satu gelombang pemilihan Kepala Desa.
- (3) Bakal Calon Kepala Desa yang terbukti mendaftar pada 2 (dua) desa atau lebih dalam satu gelombang pemilihan Kepala Desa, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur di semua desa tempat mendaftar.

Pasal 31

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampirkan pada berkas pencalonan pada saat yang bersangkutan mendaftarkan diri.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (5) Permohonan pengajuan cuti Kepala Desa ditujukan kepada Bupati melalui Camat dengan mengikuti format yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

- (1) Perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa terpilih.

- (2) Tugas perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Permohonan pengajuan izin cuti perangkat desa ditujukan kepada Kepala Desa dengan tembusan Bupati melalui Camat dengan mengikuti format yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (4) Izin Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilampirkan pada berkas pencalonan saat yang bersangkutan mendaftarkan diri.

Paragraf 2

Bakal Calon Kepala Desa dari anggota BPD

Pasal 33

- (1) Anggota BPD yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mengajukan pengunduran diri dari keanggotaan BPD kepada Bupati melalui Camat, dengan surat pernyataan bermaterai cukup sebelum pembentukan Panitia Pemilihan.
- (2) Surat pernyataan pengunduran diri dari keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Keputusan pemberhentian dari Bupati harus dilampirkan sebagai persyaratan pencalonan pada saat yang bersangkutan mendaftarkan diri.
- (4) Keputusan pemberhentian dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya pengunduran diri.

Paragraf 3

Bakal Calon Kepala Desa dari PNS

Pasal 34

- (1) PNS yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian.
- (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dicabut kembali.
- (3) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampirkan pada berkas pencalonan saat mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat menjadi Kepala Desa, maka dibebaskan sementara dari jabatan PNS selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan status sebagai PNS.
- (5) PNS yang diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Paragraf 4
Bakal Calon Kepala Desa dari TNI/POLRI
Pasal 35

- (1) Anggota TNI/Polri dapat mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal anggota TNI/Polri mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Bakal Calon Kepala Desa dari Pegawai
BUMN/BUMD/BUMDesa
Pasal 36

- (1) Pegawai BUMN atau BUMD atau BUMDesa dapat mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Pegawai BUMN atau BUMD atau BUMDesa mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, yang bersangkutan harus mendapatkan izin tertulis dari Pimpinan/Atasan BUMN atau BUMD atau BUMDesa.
- (3) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampirkan dalam berkas pencalonan pada saat mendaftarkan diri.

Paragraf 6
Bakal Calon Kepala Desa dari
Pegawai Non PNS
Pasal 37

- (1) Pegawai bukan PNS (Non PNS) tetapi mendapat penghasilan tetap yang bersumber dari APBN/APBD, yang akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK); atau
 - b. Tenaga harian lepas (THL).
- (3) Pegawai Non PNS selain dari yang disebutkan pada ayat (2) diatas, harus mendapatkan izin tertulis dari atasan/pimpinannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penghasilan yang diterima setiap bulan yang tertuang dalam surat keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (5) Penghasilan tetap bagi pegawai Non PNS selain dari yang disebutkan pada ayat (3), adalah penghasilan yang diterima setiap bulan yang tertuang dalam surat keputusan atasan/pimpinannya.
- (6) Izin tertulis sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1), dan ayat (3) tidak dapat dicabut kembali sepanjang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), harus dilampirkan pada berkas pencalonan saat mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa.

- (8) Dalam hal pegawai Non PNS sebagaimana ayat (2) dan ayat (3). diangkat menjadi Kepala Desa, harus mengundurkan diri.

Paragraf 7
Bakal Calon Kepala Desa dari Lembaga
Kemasyarakatan Desa
Pasal 38

- (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan desa dapat, mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pengurus lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengundurkan diri dari kepengurusan lembaga kemasyarakatan desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.
- (3) Surat pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilampirkan dalam berkas pencalonan pada saat yang bersangkutan mendaftarkan diri.

Paragraf 8
Penelitian, Klarifikasi, dan Pengumuman Kelengkapan
Persyaratan Administrasi
Pasal 39

Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.

Pasal 40

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penyaringan dengan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon Kepala Desa meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai klarifikasi oleh Panitia dengan berkunjung secara langsung atau bersurat kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan keterangan secara tertulis maupun melalui elektronik/daring.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan selama 3 (tiga) hari.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan selama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya pengumuman.
- (5) Hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Dalam hal melakukan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan wajib bersikap mandiri, tidak memihak, berlaku jujur, adil, transparan dan penuh tanggung jawab guna memperoleh hasil penyaringan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 41

- (1) Warga Negara Republik Indonesia yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa mengajukan surat permohonan tertulis yang ditujukan kepada ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari kelengkapan persyaratan administrasi yang meliputi:
 - a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan ditandatangani diatas materai;
 - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika dengan ditandatangani diatas materai;
 - c. fotokopi ijazah/STTB/Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang dilegalisir pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir untuk membuktikan bakal calon berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar yang dikeluarkan oleh instansi berwenang;
 - e. surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - g. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan telah selesai menjalani pidana penjara dan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang bagi yang pernah dipidana penjara;
 - i. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai tidak mengundurkan diri setelah panitia menetapkan sebagai calon peserta pemilihan Kepala Desa;
 - k. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Ambami Rato Ebu;
 - l. surat keterangan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain, bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - m. surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai sanggup tinggal dan pindah kependudukan di desa setempat apabila terpilih menjadi Kepala Desa;
 - n. untuk Kepala Desa yang sedang menjabat, melampirkan surat pernyataan kesediaan menyerahkan seluruh dokumen pemerintahan dan aset desa kepada Calon Kepala Desa terpilih dengan mengetahui Camat;

- o. surat keterangan dari instansi yang bersangkutan bagi yang pernah bekerja di Lembaga Pemerintahan atau salinan surat keputusan dari pejabat yang berwenang yang telah dilegalisir;
 - p. menyerahkan foto diri berwarna, berukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 lembar; dan
 - q. Surat pernyataan bermaterai dari bakal calon bahwa semua kelengkapan berkas yang disampaikan kepada Panitia Pemilihan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa pada wilayah yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf m, sekurang-kurangnya melampirkan surat pernyataan dari yang bersangkutan, surat keterangan dari Camat sesuai domisili yang tercantum dalam KTP-el yang menyatakan bahwa bersangkutan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- (4) Surat permohonan tertulis, surat pernyataan dan fotokopi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuat rangkap 3 (tiga) dengan format surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Rangkap 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari:
- a. 1 (satu) eksemplar asli; dan
 - b. 2 (dua) eksemplar fotokopi, kecuali untuk permohonan tertulis.

Pasal 42

- (1) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d, adalah surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi Bakal calon yang tidak dapat melampirkan ijazah yang dilegalisir karena hilang atau sebab lainnya.
- (2) Legalisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (2) huruf e dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. fotokopi ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan;
 - b. fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang; atau
 - c. fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SLTP yang dibuktikan dengan fotokopi Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di wilayah sekolah tersebut berada;
 - d. apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan

- pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
- e. apabila ijazah/STTB pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan;
 - f. apabila ijazah/STTB pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, sedangkan sekolah tempat pelamar bersekolah tidak beroperasi lagi atau berganti nama atau telah bergabung dengan sekolah lain dengan nama sekolah baru, pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dikeluarkan dan dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
 - g. pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat pengganti ijazah/STTB bagi pemohon yang berdomisili di kabupaten yang berbeda dengan kabupaten sekolah asal dapat dilakukan oleh Kepala Dinas kabupaten yang membidangi pendidikan di tempat pemohon berdomisili;
 - h. pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah Indonesia di luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - i. pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - j. pengesahan fotokopi dokumen penyetaraan atas ijazah/sertifikat/diploma yang diperoleh dari sekolah dari negara lain dilakukan oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - k. pengesahan fotokopi ijazah/STTB, syahadah dari satuan pendidikan yang terakreditasi, sertifikat, dan surat keterangan lain yang menerangkan kelulusan dari satuan pendidikan atau program pendidikan yang diakui sama dengan kelulusan satuan pendidikan jenjang kategori ini adalah surat keterangan lain yang menerangkan bahwa seseorang diangkat sebagai guru atau dosen berdasarkan keahliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten;
 - l. kepala satuan pendidikan/sekolah atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten bertanggung jawab dan menjamin

- bahwa penerima surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, pernah menerima ijazah/STTB yang berasal dari satuan pendidikan/sekolah yang bersangkutan.
- (3) Apabila pelamar mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah menengah pertama atau sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r, wajib menyertakan:
 - a. fotokopi ijazah sekolah menengah atas yang dilegalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10);
 - b. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri yang dilegalisasi oleh Dekan Fakultas/Program Studi yang bersangkutan atau oleh pimpinan perguruan tinggi negeri yang bersangkutan; atau
 - c. fotokopi ijazah perguruan tinggi swasta yang dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi swasta yang bersangkutan.
 - (4) Apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat pelamar berkuliah telah berganti nama, legalisasi dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru.
 - (5) Apabila perguruan tinggi swasta tempat pelamar berkuliah tidak beroperasi lagi, legalisasi dilakukan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) di wilayah perguruan tinggi swasta berada.

Pasal 43

Usia Bakal Calon Kepala Desa paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf e, terhitung pada saat pendaftaran.

Paragraf 9

Penetapan dan Pengumuman Calon Kepala Desa

Pasal 44

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan menjadi Calon Kepala Desa, berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, yang ditetapkan dalam keputusan panitia pemilihan sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- (2) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan dan telah memiliki nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Pengambilan nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dihadiri oleh:
 - a. Calon Kepala Desa;
 - b. Panitia Pemilihan yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota;
 - c. Perwakilan anggota BPD;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan sub TFKPD di Kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (4) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterangkan dalam berita acara.

- (5) Penetapan nama calon kepala desa dan nomor urut yang telah ditetapkan disusun dalam daftar Calon Kepala Desa dan dituangkan dalam berita acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 45

- (1) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), tidak dapat mengundurkan diri.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, secara administratif tetap menjadi peserta calon pemilihan Kepala Desa.
- (3) Apabila Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri mendapatkan perolehan suara terbanyak dalam pemungutan suara, maka dinyatakan gugur.
- (4) Calon Kepala Desa yang mendapatkan perolehan suara terbanyak kedua dinyatakan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 46

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengundang pihak-pihak terkait untuk memfasilitasi penjaringan Bakal Calon Kepala Desa sampai jumlah Bakal Calon Kepala Desa mencapai paling sedikit 2 (dua) orang.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat pejabat Kepala Desa dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah.
- (5) Dalam hal Calon Kepala Desa berjumlah 2 (dua) orang dan salah satunya meninggal dunia, maka Panitia Pemilihan melakukan penjaringan kembali dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sampai jumlah calon mencapai 2 (dua) orang.

Paragraf 10

Seleksi Tambahan

Pasal 47

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

- a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia; dan
 - d. uji kompetensi oleh lembaga yang berkompeten dan independen.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan cara penilaian prosentase masing-masing sebesar 30% (tiga puluh persen).
 - (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dilakukan dengan cara Penilaian dengan prosentase masing-masing sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 48

- (1) Kriteria dan penilaian pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), terdiri dari:
 - a. kriteria dan penilaian pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan desa dengan bobot penilaian sebagai berikut:

No	Pengalaman bekerja	Nilai
1.	Kepala Desa	90
2.	BPD	80
3.	Sekretaris Desa	80
4.	Kepala Seksi/ Kepala Urusan/ Kepala Dusun	70

- b. Kriteria dan penilaian pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan lainnya adalah pemerintahan diluar pemerintahan desa.
 - c. Rentang waktu pengalaman bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:

No	Rentang Waktu Pengalaman bekerja	Nilai
1.	1 (satu) s/d 5 (lima) Tahun	60
2.	6 (enam) s/d 10 (sepuluh) Tahun	65
3.	11 (sebelas) Tahun dan seterusnya	70

- (2) Pengalaman bekerja sebagaimana pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dibuktikan dengan Surat Keputusan/Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang.
 - (3) Kriteria pengalaman bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berpenghasilan tetap setiap bulan/perbulan yang bersumber dari APBN atau APBD.
 - (4) Kriteria dan penilaian tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b, sebagai berikut:

No	Pendidikan	Nilai
1.	Guru Besar (professor)	100
2.	Strata 3 (doktor)	95
3.	Strata 2 (magister)	90
4.	Strata 1 (sarjana)/Vokasi (D4)	80
5.	Diploma III	75
6.	Diploma I dan II	70
7.	SLTA/ sederajat	65
8.	SLTP/ sederajat	60

- (5) kriteria dan penilaian usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c, sebagai berikut:

No	Usia	Nilai
1.	Usia 25 – 34 Tahun	70
2.	Usia 35 – 44 Tahun	80
3.	Usia 45 – 54 Tahun	75
4.	Usia 55 – 64 Tahun	65
5.	Usia 65 Tahun keatas	60

- (6) Seleksi tambahan berupa uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk dan difasilitasi oleh TFPKD.
- (7) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi ujian tulis dengan bobot nilai 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).
- (8) Hasil seleksi uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diserahkan oleh lembaga penyelenggara kepada TFPKD untuk diteruskan kepada Panitia Pemilihan di desa yang mengajukan seleksi tambahan.
- (9) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melakukan rekapitulasi penjumlahan terhadap hasil pembobotan dengan nilai hasil seleksi uji kompetensi guna menentukan peringkat 5 (lima) besar bakal calon untuk ditetapkan menjadi calon.

Pasal 49

- (1) Dalam hal panitia telah melakukan rekapitulasi penjumlahan terhadap hasil pembobotan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (8), terdapat 2 (dua) atau lebih Bakal Calon Kepala Desa yang memperoleh nilai yang sama sehingga jumlah Bakal Calon Kepala Desa masih tetap lebih dari 5 (lima) orang, maka diadakan ujian tambahan pengetahuan.
- (2) Ujian tambahan pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diperuntukkan bagi Bakal Calon Kepala Desa yang menduduki peringkat 5 (lima) yang nilainya sama, sehingga mengakibatkan Bakal Calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima) orang.
- (3) Ujian tambahan pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa ujian tulis yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan, dengan materi sebagai berikut:
- Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945;
 - Pengetahuan agama;
 - Pengetahuan pemerintahan; dan
 - Bahasa Indonesia.

- (4) Pengadaan materi ujian tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Dalam hal Panitia Pemilihan mengalami kesulitan dalam penyusunan materi ujian tambahan pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan dapat meminta TFPKD untuk memfasilitasi pengadaan materi ujian tambahan.

Paragraf 11
Kampanye dan Masa Tenang
Pasal 50

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Panitia Pemilihan mengatur jadwal, tempat dan mekanisme kampanye para Calon Kepala Desa.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 51

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), memuat visi dan misi apabila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 52

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan/atau
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Pelaksana kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Kepala Desa dan/atau calon Kepala Desa yang lain;

- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon Kepala Desa;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Kepala Desa atau pejabat Kepala Desa;
 - b. perangkat desa; dan
 - c. anggota BPD.

Pasal 54

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), dikenai sanksi oleh Panitia Pemilihan berupa:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- c. jika terdapat Calon Kepala Desa yang secara berulang melakukan pelanggaran dan telah dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan/atau huruf b, panitia pemilihan Kepala Desa melaporkan kepada Bupati melalui TFPKD untuk memperoleh tindak lanjut sesuai ketentuan.

Pasal 55

- (1) Masa tenang adalah waktu 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemungutan suara dimana Calon Kepala Desa tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat kampanye.
- (2) Selama Masa tenang masing-masing Calon Kepala Desa wajib membersihkan alat peraga dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kampanye.
- (3) Panitia Pemilihan memantau pelaksanaan pembersihan alat peraga dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kampanye.

Pasal 56

Tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Bagian keempat
Pemungutan Suara
Paragraf 1
Pengadaan dan Pengiriman Surat Suara,
Kotak Suara dan Pengamanan

Pasal 57

Pengadaan dan pengiriman surat suara, kotak suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan secara cepat, tepat dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi dan akuntabel.

Pasal 58

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan mengadakan dan menyediakan surat suara.
- (2) Pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan mengutamakan kapasitas cetak sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mengikuti format dan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 59

- (1) Jumlah surat suara pemilihan Kepala Desa dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah paling banyak 2,5 % (dua setengah persen) dari jumlah pemilih tetap di masing-masing desa.
- (2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara yang rusak.
- (3) Penggunaan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara dengan mengikuti format yang tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 60

- (1) Selama proses pencetakan dan pengiriman surat suara harus dijaga kerahasiaan dan keamanan surat suara.
- (2) Untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan dapat meminta bantuan aparat keamanan.
- (3) Dalam setiap tahapan pencetakan, pengiriman dan pelipatan, penghitungan jumlah surat suara dibuatkan berita acara yang ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan disaksikan oleh unsur Tim Fasilitasi Kecamatan dan dapat ditanda tangani oleh saksi para Calon Kepala Desa.

Pasal 61

- (1) Dalam rangka pengendalian pencetakan surat suara, secara periodik Panitia Pemilihan melakukan verifikasi terhadap:
 - a. surat suara yang telah selesai dicetak;
 - b. surat suara yang telah dicetak dan disimpan dipercetakan; dan
 - c. surat suara yang sudah dikirim.
- (2) Surat suara yang telah dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan pihak percetakan.

Pasal 62

- (1) Penyiapan surat suara dan perlengkapan pemilihan Kepala Desa pada saat pemungutan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Penyiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 2 (dua) jam sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Panitia Pemilihan dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk melakukan pengamanan terhadap surat suara dan perlengkapan pemilihan.

Pasal 63

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Desa disediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berbentuk segi empat yang mampu menampung surat suara sejumlah pemilih dalam TPS; dan
 - b. jumlah disesuaikan dengan jumlah TPS di desa.
- (2) Bahan, jumlah, bentuk dan ukuran kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Tempat Pemungutan Suara

Pasal 64

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 65

- (1) TPS harus disediakan perlengkapan minimal sebagai berikut:
 - a. bilik suara;
 - b. alat coblos;
 - c. bantalan coblos;
 - d. tinta;
 - e. papan penghitungan;
 - f. kertas segel;
 - g. alat tulis kantor; dan
 - h. kelengkapan lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus telah disiapkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Paragraf 3

Pendistribusian Surat Undangan dan Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 66

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum dilaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan sudah harus menyampaikan surat undangan kepada para pemilih yang memuat:
 - a. Nama dan alamat pemilih;
 - b. hari, tanggal, dan jam pemungutan suara;
 - c. TPS dilaksanakan;
 - d. tata cara pemberian suara.
- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan nomor urut sesuai nomor pada daftar pemilih yang sudah disahkan.
- (3) Setiap surat undangan yang disampaikan kepada pemilih harus disertai dengan tanda terima.
- (4) Dalam hal pendistribusian surat undangan kepada pemilih, Panitia Pemilihan dapat melibatkan 1 (satu) orang saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa.
- (5) Apabila dalam pendistribusian surat undangan terdapat sisa surat undangan, maka Panitia Pemilihan dengan disaksikan Tim Fasilitas Kecamatan dan saksi calon melakukan pemusnahan yang dituangkan dalam berita acara.
- (6) Untuk membuktikan sahnya surat undangan yang dibawa pemilih sah pada saat menggunakan hak pilihnya, Panitia Pemilihan mencocokkan nama yang bersangkutan dengan kartu tanda penduduk (KTP) KTP-el atau kartu keluarga (KK), dan dengan daftar pemilih tetap.
- (7) Apabila ada pemilih yang terdaftar dalam DPT, tetapi tidak membawa surat undangan, dapat menunjukkan KTP-el/KK dan tetap berhak menggunakan hak pilihnya.
- (8) Format surat undangan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan mengikuti format yang tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 67

Pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Desa dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 68

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. memeriksa jenis dokumen dan peralatan;
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan; dan
 - e. meminta surat mandat dari saksi.
- (2) Kotak suara yang telah kosong harus diperlihatkan kepada para pemilih, Calon Kepala Desa dan saksi Calon Kepala Desa kemudian ditutup kembali oleh Panitia Pemilihan dan dikunci serta disegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap/stempel Panitia Pemilihan.
- (3) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dihadiri oleh saksi dari calon Kepala Desa, BPD dan warga masyarakat.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dibantu oleh KPPS.
- (5) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari Calon Kepala Desa.
- (6) Contoh kertas segel dan cap/stempel Panitia Pemilihan dengan mengikuti format yang tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 69

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Pemungutan suara dibuka pada pukul 07.00 WIB dan berakhir pada pukul 13.00 WIB.
- (3) Dalam pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia memprioritaskan pada pemilih yang tua, ibu hamil, dan penyandang disabilitas harus didahulukan.
- (4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (5) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib merahasiakan pilihan pemilih.
- (6) Pemilih yang hadir diberikan 1 (satu) lembar surat suara oleh Panitia Pemilihan, setelah surat suara diterima, pemilih memeriksa atau meneliti surat suara.
- (7) Surat suara disediakan oleh Panitia Pemilihan dalam keadaan terlipat yang sudah ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan.

- (8) Dalam hal jumlah TPS lebih dari satu, penandatanganan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilaksanakan oleh anggota panitia pemilihan atau KPPS yang ditunjuk oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (9) Apabila surat suara yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan atau KPPS.
- (10) Panitia pemilihan atau KPPS memberikan surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (9), hanya satu kali penggantian.
- (11) Apabila waktu pemungutan suara telah berakhir tetapi masih ada pemilih yang sudah menyampaikan kartu undangan kepada Panitia Pemilihan dan berada di lokasi TPS, maka pemungutan suara dilanjutkan sampai pemilih tersebut melakukan pencoblosan.
- (12) Calon Kepala Desa harus berada di TPS pada waktu di mulai pemungutan suara sampai yang bersangkutan memberikan hak pilihnya.
- (13) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (12), yang tidak hadir pada saat pemungutan suara, harus disertai alasan dan dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.
- (14) Apabila dalam pemungutan suara Calon Kepala Desa tidak hadir tanpa alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (13), dan pada saat penghitungan suara mendapat dukungan suara terbanyak, maka perolehan suara terbanyak yang diperoleh bersangkutan dinyatakan tidak sah.
- (15) Apabila terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (14), maka Calon Kepala Desa terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya.

Pasal 70

- (1) Pemilih melakukan pencoblosan surat suara dalam bilik suara yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan atau KPPS.
- (2) Jumlah bilik suara dalam (1) satu TPS disesuaikan dengan kondisi dan jumlah pemilih di TPS.
- (3) Pemilih melakukan pencoblosan kepada salah satu Calon Kepala Desa dalam surat suara.
- (4) Surat suara yang telah dicoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan atau KPPS dalam keadaan terlipat seperti semula.
- (5) Pemilih setelah memasukkan surat suara ke dalam kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mencelupkan salah satu jari ke dalam tinta sebagai tanda telah menggunakan hak pilihnya.

Paragraf 4 Penghitungan Suara Pasal 71

- (1) Sebelum penghitungan suara dimulai, Panitia Pemilihan atau KPPS menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan Salinan DPT;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan

- c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (2) Penghitungan surat suara yang menjadi dasar adalah surat suara yang ada di dalam kotak suara.
- (3) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan atau KPPS setelah Pemungutan suara berakhir.
- (4) Penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat disaksikan oleh saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa.
- (5) Penghitungan dan rekapitulasi di TPS oleh Panitia Pemilihan atau KPPS, dapat dihadiri:
 - a. calon Kepala Desa atau maksimal 2 (dua) orang saksi;
 - b. Panitia Pemilihan yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota;
 - c. BPD yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota;
 - d. perwakilan TFKPD;
 - e. perwakilan Tim Fasilitasi Kecamatan;
 - f. perwakilan dari masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (6) Hasil penghitungan dan rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan atau anggota Panitia Pemilihan atau KPPS serta para saksi.
- (7) Dalam hal para saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak mau menandatangani berita acara, maka Ketua Panitia Pemilihan atau Anggota Panitia Pemilihan atau KPPS membuat berita acara yang menyatakan saksi tidak mau menandatangani berita acara penghitungan dan rekapitulasi suara dengan disertai alasan-alasannya.
- (8) Unsur-unsur yang hadir dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus membawa surat mandat/surat tugas dari instansi/lembaganya masing-masing dan menyerahkannya kepada ketua Panitia Pemilihan atau KPPS.
- (9) Panitia Pemilihan memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (10) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (11) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD maksimal 7 (tujuh) hari setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 72

- (1) Penghitungan suara dilaksanakan dengan cara meneliti dan menghitung satu demi satu kartu suara yang dipilih pada setiap kartu suara.
- (2) Panitia Pemilihan membacakan sah tidaknya surat suara yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Panitia Pemilihan mencatat perolehan hasil suara masing-masing Calon Kepala Desa pada papan atau kertas yang disediakan.

Pasal 73

- (1) Saksi dan atau Calon Kepala Desa dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sebelum ketua atau anggota Panitia Pemilihan mengesahkan dan mengumumkan hasil penghitungan suara.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi dan/atau Calon Kepala Desa diterima, Panitia Pemilihan seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (4) Dalam hal tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi dan/atau Calon Kepala Desa, ketua atau anggota Panitia Pemilihan mengesahkan dan mengumumkan hasil penghitungan suara.

Pasal 74

- (1) Pengesahan penghitungan suara berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4), dituangkan dalam berita acara penghitungan suara dengan mengikuti format yang tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan saksi masing-masing Calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal terdapat saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa yang tidak mau menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan yang menyebutkan salah satu atau lebih saksi Calon Kepala Desa tidak mau menandatangani berita acara penghitungan suara dengan disertai alasan-alasannya.
- (4) Berita acara penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hasil penghitungan suara tetap dinyatakan sah dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan Kepala Desa.

Pasal 75

- (1) Surat suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara digunakan dan dicoblos untuk memilih salah satu Calon Kepala Desa;
 - b. surat suara ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan atau KPPS; dan
 - c. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu Calon Kepala Desa; atau
 - d. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa yang telah ditentukan; atau

- e. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa; atau
 - f. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa.
 - g. surat suara dicoblos dengan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan;
 - h. surat suara yang tidak dirusak/disobek, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja; dan
 - i. surat suara tidak boleh dicoret dan/atau digambar.
- (2) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila tidak sesuai pada ayat (1).
 - (3) Apabila terjadi keragu-raguan untuk menentukan sah atau tidaknya surat suara, ketua Panitia Pemilihan minta pertimbangan dan pendapat para saksi.

Pasal 76

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau Polsek setempat atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Kelima Penetapan Oleh Panitia Pemilihan dan BPD Pasal 77

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon Kepala Desa, maka Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih atau DPT terbanyak.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berasal dari tempat tinggal yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang untuk Calon Kepala Desa yang perolehannya suaranya sama di wilayah tempat tinggal tersebut.
- (4) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka untuk menentukan tempat tinggal Calon Kepala Desa tersebut harus dibuktikan dengan KTP-el.
- (5) Biaya pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibebankan pada APBDesa.

Pasal 78

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa yang memperoleh jumlah suara sah terbanyak sebagai calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan tertulis hasil pemilihan Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (3) Laporan Panitia Pemilihan kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi:

- a. Keputusan Panitia Pemilihan tentang penetapan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - b. Berita acara pemungutan dan penghitungan suara.
- (4) Setelah BPD menerima laporan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD menyampaikan laporan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan.
 - (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan tidak melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa, maka BPD menetapkan Calon Kepala Desa terpilih setelah berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi Kecamatan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara;
 - (6) Dalam hal Panitia Pemilihan dan/atau BPD tidak melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), maka Tim Fasilitasi Kecamatan melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa berdasarkan kondisi dilapangan kepada Bupati;
 - (7) Berdasarkan laporan Tim Fasilitasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih.

Paragraf 5
Perselisihan Hasil Penghitungan Suara
Pasal 79

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari).
- (2) Bupati menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Calon Kepala Desa.
- (3) Permohonan hanya dapat diajukan dalam hal terdapat perselisihan hasil perolehan suara pemilihan Kepala Desa atau pelanggaran serius lainnya yang mempengaruhi perubahan terpilihnya Calon Kepala Desa.
- (4) Bupati memerintahkan TFPKD paling lambat 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima, untuk melakukan pemeriksaan terhadap data dan informasi terhadap proses dan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa.
- (5) TFPKD melaporkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari.
- (6) Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa berdasarkan rekomendasi dari TFPKD.

Pasal 80

Perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), tidak mempengaruhi dan/atau menghambat pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Kepala Desa Terpilih.

BAB V
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI
MUSYAWARAH DESA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 81

- (1) Musyawarah desa untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.
- (3) Peserta musyawarah desa pemilihan Kepala Desa Antar Waktu diikuti oleh pemerintah desa, BPD, dan wakil dusun yang terdiri dari unsur masyarakat.
- (4) Peserta musyawarah desa ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum musyawarah desa dilaksanakan.

Pasal 82

- (1) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3), berasal dari:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Jumlah keseluruhan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mewakili dusun berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima).
- (3) Jumlah unsur masyarakat dari dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan ditetapkan dalam musyawarah dusun yang difasilitasi oleh panitia pemilihan Antar Waktu yang dituangkan dalam berita acara dengan mengikuti format yang tercantum Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 83

Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Bagian Kedua
Persiapan
Pasal 84

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a, meliputi:

- a. pembentukan Panitia Pemilihan Antar Waktu oleh BPD paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- b. Panitia Pemilihan Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan melalui keputusan BPD dengan mengikuti format yang tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- c. Panitia Pemilihan Antar waktu terdiri atas perangkat desa dan unsur masyarakat.
- d. Panitia Pemilihan Antar Waktu dibentuk berdasarkan musyawarah BPD yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, unsur masyarakat, dan pejabat Kepala Desa.
- e. Panitia Pemilihan Antar Waktu mengajukan biaya Pemilihan kepala Desa Antar Waktu kepada pejabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan Antar Waktu terbentuk.
- f. Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf e dibebankan pada APBDesa.
- g. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu.
- h. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu;
- i. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;
- j. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf i dilakukan Panitia Pemilihan Antar Waktu terhadap kelengkapan persyaratan administratif Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang telah memperoleh surat tanda bukti penerimaan berkas persyaratan administratif;
- k. penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu paling sedikit 2 (dua) orang calon Kepala Desa Antar Waktu dan paling banyak 3 (tiga) orang calon Kepala Desa Antar Waktu yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Desa Antar Waktu yang berhak dipilih dalam musyawarah desa; dan
- l. Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada huruf k yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan;
- m. Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf l terdiri atas:
 - 1) memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
 - 2) tingkat pendidikan; dan
 - 3) usia.
- n. penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu dituangkan dalam berita acara dengan mengikuti format yang tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 85

Calon dari Anggota BPD, PNS, TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD/BUMDesa, Tenaga Non PNS, Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38, berlaku mutatis mutandis terhadap Pencalonan Kepala Desa Antar Waktu.

Pasal 86

- (1) Panitia Pemilihan Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b, jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APBDesa dengan jumlah panitia paling banyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota;
 - d. bendahara merangkap anggota; dan
 - e. anggota sesuai kebutuhan.
- (2) Panitia Pemilihan Antar Waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), bertanggung jawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 87

- (1) Tugas Panitia Pemilihan Antar Waktu sebagai berikut:
 - a. menyusun dan menetapkan rencana kegiatan serta jadwal pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 - b. menyusun dan mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dengan dibebankan pada APBDesa kepada pejabat Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan terbentuk;
 - c. membuat pengumuman dan pendaftaran calon Kepala Desa Antar Waktu;
 - d. melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa Antar Waktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;
 - e. menetapkan Calon Kepala Desa Antar Waktu paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Antar Waktu yang berhak dipilih dalam musyawarah desa; dan
 - f. melaporkan hasil pemilihan calon Kepala Desa Antar Waktu kepada musyawarah desa.
- (2) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu lebih dari 3 (tiga) dilakukan seleksi tambahan sebagai berikut:
 - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan desa;
 - b. Tingkat Pendidikan; dan
 - c. Usia.
- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan kriteria dan penilaian pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan desa terdiri dari:
 - a. kriteria dan penilaian pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan desa dengan bobot penilaian sebagai berikut:

No	Pengalaman bekerja	Nilai
1.	Kepala Desa	90
2.	BPD	80
3.	Sekretaris Desa	80
4.	Kepala Seksi/ Kepala Urusan/ Kepala Dusun	70

b. Kriteria dan penilaian tingkat Pendidikan sebagai berikut:

No	Pendidikan	Nilai
1.	Guru Besar (professor)	100
2.	Strata 3 (doktor)	95
3.	Strata 2 (magister)	90
4.	Strata 1 (sarjana)/Vokasi (D4)	80
5.	Diploma III	75
6.	Diploma I dan II	70
7.	SLTA/ sederajat	65
8.	SLTP/ sederajat	60

c. kriteria dan penilaian usia, sebagai berikut:

No	Usia	Nilai
1.	Usia 25 – 34 Tahun	70
2.	Usia 35 – 44 Tahun	80
3.	Usia 45 – 54 Tahun	75
4.	Usia 55 – 64 Tahun	65
5.	Usia 65 Tahun keatas	60

- (4) Dalam hal panitia telah melakukan rekapitulasi penjumlahan terhadap hasil pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdapat Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang memperoleh nilai yang sama sehingga jumlah Bakal Calon Kepala Desa masih tetap lebih dari 3 (tiga) orang, maka diadakan musyawarah mufakat oleh BPD dan Panitia Pemilihan Antar Waktu.
- (5) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara oleh BPD dan Panitia Pemilihan Antar Waktu untuk menentukan 3 (tiga) Calon Kepala Desa Antar Waktu.
- (6) Panitia Pemilihan Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat mandiri, tidak memihak berlaku jujur, adil, transparan dan penuh tanggungjawab.
- (7) Panitia Pemilihan Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertanggungjawabkan penggunaan biaya pemilihan kepada pejabat Kepala Desa dengan tembusan Camat.

Pasal 88

- (1) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf h, dilakukan oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu dengan jangka waktu 15 (lima belas) hari.
- (2) Panitia Pemilihan Antar Waktu sebelum mengumumkan dan membuka pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

memberitahukan terlebih dahulu kepada BPD secara tertulis dengan tembusan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 89

Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), berisi informasi:

- a. waktu pembukaan dan batas waktu penutupan pendaftaran;
- b. tempat pendaftaran bakal calon Kepala Desa Antar Waktu;
- c. persyaratan menjadi calon Kepala Desa Antar Waktu; dan
- d. alat bukti persyaratan administratif.

Pasal 90

Penerimaan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), dilakukan oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu dengan cara:

- a. mencatat identitas pendaftar Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu;
- b. pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif yang diajukan bakal calon Kepala Desa Antar Waktu; dan
- c. memberikan surat tanda bukti penerimaan berkas persyaratan administratif kepada Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu dengan mengikuti format yang tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 91

Pemberian surat tanda terima berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c, diberikan setelah seluruh berkas administratif Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu telah lengkap.

Pasal 92

- (1) Jika pengumuman dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 ayat (1), telah ditutup dan ternyata pendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melaporkan kepada BPD untuk membuka pengumuman dan pendaftaran kembali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (2) Apabila dalam masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan Antar Waktu menuangkan dalam Berita Acara dan melaporkan hasil penyaringan dimaksud kepada BPD.
- (3) BPD menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu sampai batas waktu yang ditetapkan dan Panitia Pemilihan Antar Waktu dinyatakan bubar.
- (4) Penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak terlaksana, maka Bupati mengangkat pejabat Kepala Desa dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan
Paragraf 1
Umum
Pasal 93

Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b, meliputi:

- a. penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu;
- b. pengesahan Calon Kepala Desa Antar Waktu yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
- c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu dan peserta musyawarah desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa;
- d. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu kepada musyawarah desa; dan
- e. penetapan dan pengesahan calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih oleh musyawarah desa.

Paragraf 2

Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
Pasal 94

- (1) Ketua BPD bertindak selaku pimpinan musyawarah desa.
- (2) Dalam hal ketua BPD berhalangan hadir, maka musyawarah desa dipimpin oleh wakil ketua BPD.
- (3) Dalam hal wakil ketua BPD berhalangan hadir, maka musyawarah desa dipimpin oleh sekretaris BPD.
- (4) Dalam hal sekretaris BPD juga berhalangan hadir, maka musyawarah desa dipimpin oleh anggota BPD lainnya.
- (5) Dalam hal ketua BPD, wakil ketua, sekretaris BPD berhalangan hadir, harus memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang benar, untuk selanjutnya diinformasikan kepada peserta musyawarah desa.
- (6) BPD menyelenggarakan musyawarah desa untuk memilih Kepala Desa Antar Waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu.
- (7) Musyawarah desa diselenggarakan di balai desa atau tempat lain yang ditentukan Panitia Pemilihan Antar Waktu atas persetujuan Camat.

Pasal 95

- (1) Peserta musyawarah desa yang hadir harus membawa surat undangan dan mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu.
- (2) Jika surat undangan hilang, maka yang bersangkutan dapat menunjukkan KTP-el atau identitas lainnya yang sah dan terdaftar sebagai peserta musyawarah.

- (3) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dimulai dan dibuka oleh pimpinan musyawarah apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh 2/3 dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta musyawarah desa.
- (4) Peserta musyawarah desa yang telah menandatangani daftar hadir tidak dapat meninggalkan tempat musyawarah sampai dengan selesainya musyawarah.

Paragraf 3

Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Pasal 96

- (1) Pimpinan musyawarah menyampaikan tata tertib pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dalam upaya menjaga kegiatan agar berjalan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pimpinan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu hanya berbicara selaku pimpinan Musyawarah dengan menyampaikan nama Calon Kepala Desa Antar Waktu.

Paragraf 4

Mekanisme Pengambilan Keputusan Pasal 97

- (1) Pengambilan keputusan dalam pemilihan Kepala Desa Antar Waktu diutamakan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terpenuhi, Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Pengambilan Keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah peserta yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran, yang kemudian dipandang cukup untuk diterima selanjutnya menetapkan calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih.
- (4) Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang dihadiri oleh peserta sejumlah 2/3 dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta musyawarah desa dan/atau disetujui oleh semua peserta yang hadir.

Pasal 98

- (1) Dalam hal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, maka dilakukan pemungutan suara ulang bagi Calon Kepala Desa Antar Waktu yang memperoleh suara sama.
- (2) Dalam Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan musyawarah tidak diberikan hak pilih apabila peserta musyawarah berjumlah genap.

Pasal 99

- (1) Peserta musyawarah desa yang meninggalkan acara dianggap tetap hadir dan tidak mempengaruhi sah tidaknya keputusan.
- (2) Setiap Keputusan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, baik berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat maupun

melalui pemungutan suara, bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

Paragraf 5
Penetapan Calon
Terpilih
Pasal 100

- (1) Calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih hasil musyawarah desa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua BPD, penjabat Kepala Desa dan perwakilan peserta dari masing-masing dusun yang hadir.
- (2) Apabila Ketua BPD berhalangan sebagai pimpinan musyawarah desa, berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh pimpinan musyawarah desa yang hadir.
- (3) Apabila penjabat Kepala Desa berhalangan hadir dalam musyawarah desa, berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh yang mewakili penjabat Kepala Desa yang ditunjuk secara tertulis oleh penjabat Kepala Desa.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan format yang tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pelaporan
Pasal 101

Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c, meliputi:

- a. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah desa oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa mengesahkan calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih;
- b. pelaporan calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih terpilih hasil musyawarah desa oleh ketua BPD kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Antar Waktu;
- c. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
- d. pelantikan Kepala Desa Antar Waktu oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

- (1) Panitia Pemilihan Antar Waktu menyampaikan laporan hasil musyawarah desa kepada BPD dengan tembusan Camat dan melampirkan berita acara hasil musyawarah desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), BPD menyampaikan dan mengusulkan pengesahan calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan:

- a. keputusan BPD tentang penetapan calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih yang asli beserta satu salinannya;
- b. berita acara hasil musyawarah desa yang asli beserta satu salinannya; dan
- c. berkas calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih yang asli beserta satu salinannya.

Pasal 103

- (1) Apabila Panitia Pemilihan Antar Waktu tidak melaporkan hasil musyawarah desa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1), maka BPD menetapkan Calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih setelah berkoordinasi dengan Camat berdasarkan berita acara hasil musyawarah desa.
- (2) Apabila BPD tidak menyampaikan laporan Panitia Pemilihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2), maka Camat melaporkan hasil musyawarah desa berdasarkan kondisi di lapangan kepada bupati.
- (3) Bupati menetapkan calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih berdasarkan laporan Camat, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 104

Kepala Desa Antar Waktu yang terpilih melalui musyawarah desa melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Bagian Kelima Penyelesaian Perselisihan Pasal 105

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam setiap tahapan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu diselesaikan secara musyawarah yang dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Apabila terjadi perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh musyawarah pimpinan Kecamatan.

BAB VI PENGESAHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN KEPALA DESA DAN SERAH TERIMA JABATAN KEPALA DESA Pasal 106

- (1) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.
- (2) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelantikan Kepala Desa dapat dilakukan secara bersamaan dengan Kepala Desa lainnya pada satu lokasi dan waktu yang sama atau dilaksanakan secara virtual/elektronik.
- (4) Pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (5) Dalam hal pelantikan Kepala Desa secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
 - a. calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. forum komunikasi pimpinan daerah;
 - c. Camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya.

Pasal 107

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah atau janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bunyi sumpah atau janji Kepala Desa adalah sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 108

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat PNS dari pemerintah daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (2) Calon terpilih Kepala Desa yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatan sebagai Kepala Desa.

- (3) Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatan sebagai Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat PNS dari pemerintah daerah sebagai pejabat Kepala Desa.
- (5) Dalam hal calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.

Pasal 110

- (1) Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, Kepala Desa melaksanakan serah terima jabatan dengan dibuatkan berita acara serah terima jabatan yang dilengkapi seluruh dokumen penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk seluruh hal yang berkaitan dengan aset desa.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Kepala Desa, mantan Kepala Desa atau pejabat Kepala Desa wajib menyerahkan seluruh dokumen penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk seluruh hal yang berkaitan dengan aset Desa.
- (3) Apabila sampai dengan waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pelantikan, mantan Kepala Desa atau pejabat Kepala Desa belum menyerahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang bersangkutan dapat dilaporkan melakukan tindak pidana pada pejabat yang berwenang.

BAB VII

PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA

Pasal 111

- (1) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kondisi bencana tersebut.
- (2) Kondisi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa bencana alam, bencana non alam, bencana sosial yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah
- (3) Ketentuan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), disesuaikan dengan peraturan khusus teknis dalam kondisi bencana tersebut.

BAB VIII
KETENTUAN SANKSI
Pasal 112

- (1) Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar aturan kampanye sebagaimana diatur dalam beberapa ketentuan diatas, dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan kepada calon, pendukung dan unsur lain yang terlibat oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan Panitia Pemilihan oleh Tim Fasilitasi Kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan kepada calon oleh Tim Fasilitasi Kecamatan berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan kepada calon oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari TFPKD atas laporan dari Tim Fasilitasi Kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dikenakan kepada calon kepala desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari TFPKD atas laporan dari Tim Fasilitasi Kecamatan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 113

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka semua tahapan Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang ketiga tahun 2023 yang telah dilaksanakan dinyatakan tetap berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 114

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 Nomor 16/E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 115

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 20 Juli 2023

Plt. BUPATI BANGKALAN,

ttd.

MOHNI

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 20 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,

ttd.

MOHAMMAD TAUFAN ZAIRINSJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2023
NOMOR 30 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

MASYHUDUNNURY
Pembina Tingkat I
NIP. 19741115 199803 1 004

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR **32** .
TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA DAN PEMILIHAN
KEPALA DESA ANTAR WAKTU

I. PEMBERITAHUAN MASA AKHIR JABATAN KEPALA DESA

CONTOH



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
JL. No.Telp. (031) (Kode Pos)

..... ,

Nomor :/BPD/..... Kepada :
Sifat : Penting Yth. Sdr. Kepala Desa
Lampiran : di-
Perihal : Pemberitahuan Masa Akhir
Jabatan Kepala Desa

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 32 ayat (1) : BPD memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka diberitahukan kepada saudara, bahwa berdasarkan surat keputusan bupati bangkalan Nomor :... tanggal tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa..., Bersama ini kami sampaikan dengan hormat hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa masa jabatan Saudara sebagai Kepala Desa..... Kecamatan akan berakhir pada tanggal sesuai dengan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor tanggal tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
2. Bahwa mengacu pada tanggal berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, BPD akan segera membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.
3. Dimohon kesediaannya untuk membantu pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa, termasuk pembiayaan yang dapat dibantu dari APBDesa.

Demikian untuk menjadi kan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

.....

Ketua,

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS

Tembusan, disampaikan

kepada: Yth.

1. Bpk. Bupati Bangkalan;
2. Bpk. Camat.....;
3. Arsip.

II. KEPUTUSAN BPD TENTANG SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN.

A. KEPUTUSAN BPD

CONTOH



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
JL. No. TELP. (031) (Kode Pos)

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : / / BPD / / 20.....

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (4) Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor ... Tahun 20... tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada konsideran huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2015

Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 66);

12. Peraturan Bupati Bangkalan NomorTahun 20... tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Kepala Desa Antar Waktu (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 20... Nomor .../....)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : mereka yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa, dalam jabatan tersebut dalam kolom 3 (tiga) lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum **kesatu** mempunyai tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati Bangkalan Nomor... Tahun 20... tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Kepala Desa Antar Waktu.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum **kesatu** dalam menjalankan tugas dan kewajiban bertanggung jawab dan melaporkan kepada BPD.
- KEEMPAT** : segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD dan APBDesa tahun anggaran
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di :(nama desa)

Pada Tanggal :(tgl/bln/thn)

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA,

ttd dan stempel

NAMA LENGKAP

TEMBUSAN : Disampaikan kepada

- Yth. 1. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan;
2. Camat.....;
3. Arsip.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR.... TAHUN..... TENTANG PENETAPAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

**SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BANGKALAN**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	2	3	4
1.	KETUA
2.	WAKIL KETUA
3.	SEKRETARIS
4.	BENDAHARA
5.	ANGGOTA
6.	ANGGOTA
7.	dst....	ANGGOTA

.....(nama desa),.....(tgl/bln/Thn)

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...
KETUA,**

ttd dan stempel

NAMA LENGKAP

B. BERITA ACARA

CONTOH

BERITA ACARA

Nomor :/BA/Panpilkades/...../20.....

**PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA**

Pada hari ini tanggal bulan..... Tahun, Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan telah mengadakan Musyawarah dalam rangka Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dihadiri oleh pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa, perangkat desa, perwakilan lembaga kemasyarakatan serta tokoh masyarakat lain yang diperlukan, menetapkan susunan panitia pemilihan kepala desa sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	2	3	4
1.	KETUA
2.	WAKIL KETUA
3.	SEKRETARIS
4.	BENDAHARA
5.	ANGGOTA
6.	ANGGOTA
7.	Dst	ANGGOTA

Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tersebut diatas, telah sepakat untuk :

- a. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Tidak akan memihak pada salah satu bakal calon/calon kepala desa;

Bukti rapat musyawarah desa sebagaimana daftar hadir dan foto dokumentasi peserta rapat terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....(nama desa),.....(tgl/bln/Thn)

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...
KETUA,**

ttd dan stempel

NAMA LENGKAP

III. TANDA BUKTI PENDAFTARAN DAN PENERIMAAN BERKAS
PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAKAL CALON KEPALA DESA

1. TANDA BUKTI PENDAFTARAN DAN PENERIMAAN BERKAS
PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAKAL CALON KEPALA DESA

CONTOH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Tlp. Bangkalan (Kode Pos....)

**TANDA BUKTI PENDAFTARAN DAN PENERIMAAN BERKAS
PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAKAL CALON KEPALA DESA**

Telah diterima pengajuan berkas administratif untuk kelengkapan persyaratan pendaftaran bakal calon kepala desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa an. Sdr.....

Adapun berkas administratif yang diterima oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah lengkap, sebagaimana checklist terlampir.

.....(nama desa), (tgl/bln/thn)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Ketua,

ttd dan stempel

NAMA LENGKAP

2. CEKLIST

CONTOH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Tlp. Bangkalan (Kode Pos.....)

**CHECKLIST PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRATIF
 YANG DIAJUKAN BAKAL CALON KEPALA DESA**

Nama Pendaftar :

NO	BERKAS ADMINISTRATIF	KELENGKAPAN		KET.
		ADA	TDK ADA	
1.	Surat permohonan tertulis kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa;			
2.	surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan ditandatangani diatas materai;			
3.	surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika dengan ditandatangani diatas materai;			
4.	fotokopi ijazah/STTB/Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang dilegalisir pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;			
5.	fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir untuk membuktikan bakal calon berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar yang dikeluarkan oleh instansi berwenang;			
6.	surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;			
7.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);			
8.	surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum			

	tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;			
9.	surat pernyataan bermaterai yang menyatakan telah selesai menjalani pidana penjara dan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang bagi yang pernah dipidana penjara;			
10.	surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;			
11.	surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai tidak mengundurkan diri setelah panitia menetapkan sebagai calon peserta pemilihan Kepala Desa;			
12.	surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Ambami Rato Ebu;			
13.	surat keterangan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau sebutan lain bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;			
14.	surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai sanggup tinggal dan pindah kependudukan di desa setempat apabila terpilih menjadi Kepala Desa;			
15.	untuk Kepala Desa yang sedang menjabat, melampirkan surat pernyataan kesediaan menyerahkan seluruh dokumen pemerintahan dan aset desa kepada calon terpilih dengan mengetahui Camat;			
16.	surat keterangan dari instansi yang bersangkutan bagi yang pernah bekerja di Lembaga Pemerintahan atau salinan surat keputusan dari pejabat yang berwenang yang telah dilegalisir;			
17.	menyerahkan foto diri berwarna berukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 lembar;			
18.	Surat pernyataan bermaterai dari bakal calon bahwa semua kelengkapan berkas yang disampaikan kepada Panitia Pemilihan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;			
19.	a. izin cuti kepala desa; b. izin cuti perangkat desa; c. Keputusan tentang Pemberhentian dari anggota BPD;			

d. izin tertulis dari pejabat yang berwenang bagi PNS / BUMN / BUMD /BUMDes/Non PNS			
---	--	--	--

Keterangan :

- Checklist ini rangkap 2, yaitu untuk Panitia Pemilihan dan Pendaftar
- Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dapat diterima apabila persyaratannya Lengkap

.....(nama desa), (tgl/bln/thn)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Ketua,

ttd dan stempel

NAMA LENGKAP

IV. PERMOHONAN PENGAJUAN CUTI KEPALA DESA

CONTOH



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
KECAMATAN

JL. No. Telp. (031) (Kode Pos

Bangkalan,

Kepada
Yth. Bupati Bangkalan
di

BANGKALAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (nama Kepala Desa)
NIK :
Tempat dan tanggal lahir :
Jabatan : Kepala Desa..... Kecamatan
Alamat :
No. Telp :

Dengan ini saya selaku kepala desa mengajukan permohonan cuti dalam rangka mencalonkan diri kembali pada pemilihan kepala desa untuk tahun terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal

Demikian untuk menjadi maklum, atas kebijaksanaannya disampaikan terima kasih.

Hormat saya,

(.....)

Mengetahui :
CAMAT

(.....)

Pangkat
NIP

V. PERMOHONAN PENGAJUAN CUTI PERANGKAT DESA

1. CONTOH PERMOHONAN CUTI PERANGKAT DESA

CONTOH



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
KECAMATAN
DESA
JL. No.Telp. (031) (Kode
Pos)

Bangkalan,

Kepada
Yth. Kepala Desa.....
di
.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : (nama perangkat desa)
- b. NIK :
- c. Tempat/Tanggal Lahir :
- d. Agama :
- e. Jabatan :
- f. Alamat :

Dengan ini saya mengajukan permohonan cuti dalam rangka mencalonkan diri pada pemilihan kepala desa untuk tahun terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal

Demikian untuk menjadi maklum, atas kebijaksanaannya disampaikan terima kasih.

Hormat saya,

(.....)

	<p>Mengetahui : KEPALA DESA</p> <p>(.....)</p>
--	--

2. CONTOH SURAT IZIN CUTI PERANGKAT DESA



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
KECAMATAN
DESA
Jln..... NO. TLP. (kode pos)

SURAT IZIN CUTI PERANGKAT DESA

Nomor :.....

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Bangkalan, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dengan ini :

1. Memberikan izin cuti kepada Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa, Kepada :
 - g. Nama :
 - h. NIK :
 - i. Tempat/Tanggal Lahir :
 - j. Agama :
 - k. Jabatan :
 - l. Alamat :
2. Kepada yang bersangkutan diberikan cuti terhitung sejak ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih dengan ketentuan :
 - a. Sebelum menjalankan cuti, wajib serah terima pekerjaan dengan perangkat desa lainnya.
 - b. Setelah selesai menjalankan cuti wajib melaporkan kepada Kepala Desa dengan tembusan melalui Camat.
3. Surat Izin Cuti ini diberikan berdasarkan surat permohonan izin cuti yang bersangkutan yang diterima tanggal

Demikian surat izin cuti ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :
Kepala Desa

.....

Tembusan :

1. Yth. Camat
2. Yth. Ketua BPD
3. Yth. Sekretaris Desa
4. Yth. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
5. Arsip.

VI. FORMAT BERITA ACARA PENGUMUMAN HASIL PENELITIAN DAN KLARIFIKASI

CONTOH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA KECAMATAN

KABUPATEN BANGKALAN

Sekretariat : Jl. Tlp. Bangkalan (Kode Pos.....)

BERITA ACARA

Nomor :/BA/Panpilkades/...../20.....

TENTANG

PENGUMUMAN HASIL PENELITIAN DAN KLARIFIKASI

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu bertempat di Panitia Pemilihan Kepala Desa telah mengadakan rapat dalam rangka pengumuman hasil penelitian dan klarifikasi dengan hasil sebagai berikut :

1. Setelah dilaksanakan Pembukaan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa yang dibuka mulai tanggal dan ditutup pada tanggal....., maka Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar adalah :

- a. Sdr. mendaftar pada tanggal
- b. Sdr. mendaftar pada tanggal
- c. dst

2. Nama-nama Bakal Calon Calon Kepala Desa yaitu :

- a. Sdr.
- b.Sdr.....
- c. dst,

tidak dapat memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai Bakal Calon Kepala Desa karena :

- a.
- b.

3. Nama-nama Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftarkan diri yaitu:

- a. Sdr.
- b.Sdr.....
- c. dst,

telah mendaftar sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dan selanjutnya berhak untuk mengikuti tahapan selanjutnya yang akan dilaksanakan kemudian.

Demikian berita acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

...(nama desa), (tgl/bln/thn)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Ketua,

.....

Mengetahui :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

Ketua,

.....

VII. SURAT PERMOHONAN DAN PERNYATAAN TERTULIS

CONTOH

.....(nama desa),..... (tgl/bln/thn)

Kepada
Yth. Sdr. Ketua Panitia Pemilihan
Kepala Desa
.....

Perihal : Permohonan Untuk Menjadi
Bakal Calon Kepala Desa di - _____

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :.....
NIK :
Tempat/Tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Agama :.....
Pendidikan :.....
Alamat :.....
No. Telepon :.....

Bersama Ini kami menyampaikan permohonan untuk dapat diterima sebagai Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan.....

Sebagai bahan pertimbangan permohonan ini kami lampirkan :

1. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan ditandatangani diatas materai;
2. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika dengan ditandatangani diatas materai;
3. fotokopi ijazah/STTB/Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang dilegalisir pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
4. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir untuk membuktikan bakal calon berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar yang dikeluarkan oleh instansi berwenang;
5. surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);

7. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
8. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan telah selesai menjalani pidana penjara dan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang bagi yang pernah dipidana penjara;
9. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai tidak mengundurkan diri setelah panitia menetapkan sebagai calon peserta pemilihan Kepala Desa;
11. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Ambami Rato Ebu;
12. surat keterangan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
13. surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai sanggup tinggal dan pindah kependudukan di desa setempat apabila terpilih menjadi Kepala Desa;
14. untuk Kepala Desa yang sedang menjabat, melampirkan surat pernyataan kesediaan menyerahkan seluruh dokumen pemerintahan dan aset desa kepada calon terpilih dengan mengetahui Camat;
15. surat keterangan dari instansi yang bersangkutan bagi yang pernah bekerja di Lembaga Pemerintahan atau salinan surat keputusan dari pejabat yang berwenang yang telah dilegalisir;
16. Menyerahkan foto diri berwarna, berukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 lembar;
17. Surat pernyataan bermaterai dari bakal calon kepala desa bahwa semua kelengkapan berkas yang disampaikan kepada panitia pemilihan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Demikian permohonan kami, atas terkabulnya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Pemohon,

.....

Catatan :

Untuk masing-masing bukti persyaratan di buat rangkap 3 (tiga) lembar.

**SURAT PERNYATAAN
BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG ESA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- 2. NIK :
- 3. Jenis Kelamin :
- 4. Tempat / Tanggal Lahir :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Pendidikan :
- 7. Agama :
- 8. Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya benar-benar bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana tuntunan Syariat Agama.....yang saya anut.


Surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun, dan apabila dikemudian hari ternyata saya memberikan pernyataan palsu, maka saya sanggup menerima sanksi sesuai hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai kelengkapan persyaratan Pencalonan Kepala Desa.

.....(nama desa),..... (tgl/bln/thn)

Yang Membuat Pernyataan,

Materai *



Catatan:

**)bermaterai cukup sesuai ketentuan yang berlaku*

**SURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA
DAN UUD 1945**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin :
4. Tempat / Tanggal Lahir :
5. Pekerjaan :
6. Pendidikan :
7. Agama :
8. Alamat :


Dengan ini menyatakan bahwa saya benar-benar memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai Dasar Negara dan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun, dan apabila dikemudian hari ternyata saya memberikan pernyataan palsu, maka saya sanggup menerima sanksi sesuai hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai kelengkapan persyaratan Pencalonan Kepala Desa.

.....(nama desa),..... (tgl/bln/thn)
Yang Membuat Pernyataan,

Materai *



Catatan:

**)bermaterai cukup sesuai ketentuan yang berlaku*

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA TINGGAL DI DESA SETEMPAT**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- 2. NIK :
- 3. Jenis Kelamin :
- 4. Tempat / Tanggal Lahir :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Pendidikan :
- 7. Agama :
- 8. Alamat :

Dengan ini menyatakan sanggup tinggal dan pindah di Desa apabila dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa..... terpilih sebagai Kepala Desa.....

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar tanpa adanya paksaan dan tekanan dari siapapun serta kami berani akad sumpah dan menanggung segala risikonya bilamana pernyataan kami tidak benar.

.....(nama desa),..... (tgl/bln/thn)

Yang Membuat Pernyataan,

Materai *

Catatan:

**)bermaterai cukup sesuai ketentuan yang berlaku*

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DICALONKAN KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin :
4. Tempat / Tanggal Lahir :
5. Pekerjaan :
6. Pendidikan :
7. Agama :
8. Alamat :

Dengan ini menyatakan kesediaan dicalonkan menjadi Kepala Desa sesuai dengan persyaratan dalam Peraturan Perundang-undangan berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun serta kami berani akad sumpah dan menanggung segala risikonya bilamana pernyataan kami tidak benar.

.....(nama desa),..... (tgl/bln/thn)

Yang Membuat Pernyataan,

Materai *

Catatan:

**)bermaterai cukup sesuai ketentuan yang berlaku*

**SURAT PERYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI
CALON KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin :
4. Tempat / Tanggal Lahir :
5. Pekerjaan :
6. Pendidikan :
7. Agama :
8. Alamat :

Sebagai calon Kepala Desa, dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan mengundurkan diri sebagai calon kepala desa terhitung sejak ditetapkannya sebagai calon kepala desa yang berhak dipilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan apabila karena sesuatu dan lain hal saya mengingkari pernyataan saya ini dengan mengundurkan diri dari calon kepala desa, maka secara administratif tetap menjadi peserta calon pemilihan kepala desa..

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun serta kami berani akad sumpah dan menanggung segala resikonya bilamana pernyataan kami tidak benar.

.....(nama desa),..... (tgl/bln/thn)
Yang Membuat Pernyataan,

Materai *

Catatan:

**)bermaterai cukup sesuai ketentuan yang berlaku*

SURAT PERNYATAAN *
TELAH SELESAI MENJALANI PIDANA PENJARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin :
4. Tempat / Tanggal Lahir :
5. Pekerjaan :
6. Pendidikan :
7. Agama :
8. Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. bahwa saya pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; dan
2. bahwa saya telah selesai menjalani pidana penjara (.....) tahun yang lalu dan telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa saya pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....(nama desa),..... (tgl/bln/thn)

Yang Membuat Pernyataan,

Materai **

Catatan:

**) bagi yang pernah dipidana penjara*

***))bermaterai cukup sesuai ketentuan yang berlaku*

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MENJADI KEPALA DESA
SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin :
4. Tempat / Tanggal Lahir :
5. Pekerjaan :
6. Pendidikan :
7. Agama :
8. Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa saya sampai dengan saat ini tidak pernah menjabat sebagai kepala desa / pernah menjabat sebagai kepala desa * selama periode jabatan kepala desa tahun s/d, saya pernah/sedang menjabat Kepala Desa Kecamatan untuk periode jabatan kepala desa yang kesatu/kedua *

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagai kelengkapan persyaratan pencalonan kepala desa.

.....(nama desa),..... (tgl/bln/thn)

Yang Membuat Pernyataan,

Materai **

Catatan:

**) coret yang tidak perlu*

***) bermaterai cukup sesuai ketentuan yang berlaku*

SURAT PERNYATAAN *
BERSEDIA MENYERAHKAN DOKUMEN
PEMERINTAHAN DESA DAN ASET DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin :
4. Tempat / Tanggal Lahir :
5. Pekerjaan :
6. Pendidikan :
7. Agama :
8. Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa saya bersedia menyerahkan seluruh dokumen yang berkaitan dengan pemerintahan desa dan aset desa kepada kepala desa terpilih, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada unsur paksaan dan tekanan dari pihak manapun, dan apabila dikemudian hari ternyata saya memberikan pernyataan palsu, maka saya sanggup menerima sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai kelengkapan persyaratan pencalonan kepala desa.

.....(nama desa),..... (tgl/bln/thn)

MENGETAHUI CAMAT ,

Yang Membuat Pernyataan,

Materai **

(.....)

(.....)

Pangkat
NIP

Catatan :

**)bagi kepala desa yang sedang menjabat*

****) bermaterai cukup sesuai ketentuan yang berlaku*

SURAT PERNYATAAN
MENGENAI BERKAS ADMINISTRASI BAKAL CALON KADES

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin :
4. Tempat / Tanggal Lahir :
5. Pekerjaan :
6. Pendidikan :
7. Agama :
8. Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Bahwa berkas administrasi yang disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah sah dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya;
2. Bahwa kami akan bertanggungjawab dihadapan hukum apabila terdapat pemalsuan atau tindakan ilegal lainnya;
3. Bahwa kami kami akan bertanggungjawab secara pribadi dan tidak akan melibatkan Panitia Pemilihan Kepala Desa apabila ternyata dikemudian hari terdapat pemalsuan / kegiatan ilegal lainnya terkait dengan manipulasi berkas administrasi bakal calon kepala desa.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar tanpa adanya paksaan dan tekanan dari siapapun serta kami berani akad sumpah dan menanggung segala risikonya bilamana pernyataan kami tidak benar.

.....(nama desa),..... (tgl/bln/thn)

Yang Membuat Pernyataan,

Materai *

.....

Catatan :

**)bermaterai cukup sesuai ketentuan yang berlaku*

VIII. FORMAT KEPUTUSAN PANITIA TENTANG PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA MENJADI CALON KEPALA DESA

CONTOH

**KOP
PANITIA
PEMILIHAN
KEPALA
DESA** **PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
KECAMATANDESA**
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Jl. No. TELP. (031) (Kode Pos)

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR : / /...../20.....

TENTANG

**PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA MENJADI
CALON KEPALA DESA**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa;
b. bahwa berdasarkan berita acara tentang pengumuman hasil penelitian dan klarifikasi, nomor : tanggal:, maka dipandang perlu untuk menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2015 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 66).
12. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor ... Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor .../...)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengesahkan
1. Sdr. ... umur ... pendidikan ... sebagai Calon Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Bangkalan
 2. Sdr. ... umur ... pendidikan ... sebagai Calon Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Bangkalan
 3. dst ...
- KEDUA** : Calon Kepala Desa sebagaimana tersebut dalam diktum kesatu, berhak untuk mengikuti proses pelaksanaan pemungutan suara.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : (Nama Desa)
Pada Tanggal: (tgl/bln/Thn)

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

.....

TEMBUSAN : Disampaikan kepada
Yth. 1. Camat ... ;
2. BPD ;
3. Arsip.

IX. FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN NAMA CALON KEPALA DESA DAN NOMOR URUT KEPALA DESA

CONTOH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Tlp. Bangkalan (Kode Pos.....)

BERITA ACARA

Nomor :/BA/Panpilkades/...../20.....

**PENETAPAN NAMA CALON KEPALA DESA DAN
NOMOR URUT CALON KEPALA DESA**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu bertempat di Panitia Pemilihan Kepala Desakecamatan..... melaksanakan Penetapan Calon Kepala Desa dan nomor urut calon kepala desa yang dihadiri oleh :

1. Calon kepala desa;
2. Perwakilan Anggota BPD
3. Panitia pemilihan yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota;
4. 1 (satu) orang perwakilan Tim Fasilitasi Kecamatan;
5. 1 (satu) orang perwakilan dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Pimpinan rapat menjelaskan tentang nomor urut yang digunakan adalah angka dengan huruf capital jenis latin sejumlah calon kepala desa, sedangkan untuk tanda gambar, panitia pemilihan, calon kepala desa dan BPD sepakat untuk menentukan tanda gambar adalah foto calon kepala desa.

Undian dilaksanakan dengan mempersilahkan para calon kepala desa untuk memilih kertas undian yang telah disediakan panitia pemilihan untuk penentuan nomor urut.

Hasil undian penentuan nomor urut dan penentuan gambar / foto Nama-nama calon kepala desa yang berhak dipilih adalah sebagai berikut :

NO	NAMA CALON	NOMOR URUT	FOTO CALON	TTD CALON
1	2	3	4	5
1	Foto
2	Foto
3	dst,	Foto

Bukti rapat Penetapan Calon Kepala Desa dan nomor urut calon kepala desa sebagaimana daftar hadir dan foto dokumentasi peserta rapat terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....(nama desa), (tgl/bln/thn)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Ketua,

.....

Mengetahui :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

Ketua,

.....

X. SURAT SUARA

CONTOH

**SPESIFIKASI SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA**


1. CALON 2 ORANG

- Kertas HVS : - Ukuran : 29 cm x 20 cm
- Berat : 80 gram
- Foto calon ukuran 6 cm x 8 cm

TAMPAK DEPAN



TAMPAK BELAKANG




2. CALON 3 ORANG

- Kertas HVS : - Ukuran: 21 cm x 31 cm
- Berat : 80 gram
- Foto calon kades ukuran 6 cm x 8 cm.

TAMPAK DEPAN



TAMPAK BELAKANG




3. CALON 4 ORANG

- Kertas HVS : - Ukuran: 22 cm x 35cm
- Berat : 80 gram
- Foto calon kades ukuran 5,5 cm x 6,5 cm :

(TAMPAK DEPAN)



(TAMPAK BELAKANG)



4 CALON 5 ORANG

- Kertas HVS : - Ukuran: 22 cm x 35 cm
- Berat : 80 gram
- Foto calon ukuran 4,5 cm x 5,5 cm

(TAMPAK DEPAN)



(TAMPAK BELAKANG)



XI. PENGGUNAAN SURAT SUARA CADANGAN

CONTOH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat: Jl. Tlp. Bangkalan (Kode Pos.....)

BERITA ACARA

Nomor :/BA/Panpilkades/...../20.....

PENGGUNAAN SURAT SUARA CADANGAN DALAM PEMUNGUTAN SUARA DITEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN

Pada hari ini..... Tanggal..... bulan tahun dua
ribu Panitia Pemilihan Kepala Desa telah
menggunakan Surat Suara Cadangan sebanyak.....(.....)
lembar Surat Suara untuk mengganti Surat Suara yang dikembalikan Pemilih
karena Keliru coblos dan Surat Suara yang rusak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua
belah pihak dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Panitia Pemilihan Kepala Desa

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Sekretaris
4.	Bendahara
5.	Anggota
6.	Dst,	Anggota


Saksi- saksi :

NO	NAMA	Saksi Calon Kepala Kades	TANDA TANGAN
1.	Nomor urut 1
2.	Nomor urut 2
3.	Nomor urut 3
4.	Nomor urut 4
5.	Dst.		

XII. KOTAK SUARA

Spesifikasi Kotak Suara :

- ❖ Bahan : Terbuat dari bahan karton kedap air yang pada satu sisinya bersifat transparan dan merupakan barang habis pakai ;
- ❖ Tebal kotak : 2 cm ;
- ❖ Tinggi Kotak : 65 cm ;
- ❖ Panjang sisi atas kotak : 50 cm ;
- ❖ Panjang sisi-sisi bawah : 50 cm ;
- ❖ Panjang celah /lubang pada tutup kotak suara : 18 cm ;
- ❖ Lebar celah/lubang pada tutup kotak suara : 0,8 cm ;
- ❖ Tulisan kotak suara “ Pemilihan Kepala desa Tahun (Tahun pelaksanaan pemilihan kepala desa) nama Desa dibagian depan .



XIII. SURAT UNDANGAN

CONTOH

**SURAT UNDANGAN
PEMUNGUTAN SUARA PILKADES
KECAMATAN**

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Bangkalan diberitahukan kepada :

1. Nama Pemilih

.....

2. Nomor urut dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap

.....

untuk memberikan suara pada :

Hari / Tanggal :

Pukul : a.s/d

b.s/d

c.s/d

dst.....(*pilih salah satu*)

.s/d..... *

Tempat/Alamat TPS :

.....

....(nama desa), (tgl/bln/thn)

Panpilkades

Ketua,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

Catatan :

1. Surat Undangan ini agar dibawa pada hari dan tanggal tersebut diatas ;
2. Agar pemilih membawa KTP-el atau Kartu Keluarga (KK).
3. Pemilih yang menyandang cacat, diberikan kemudahan dalam memberikan suara dapat dibantu oleh pendamping dengan melapor pada Ketua Panpilkades dan mengisi formulir yang disediakan.
4. Pemilih yang berhalangan menggunakan hak suaranya pada jam yang telah ditentukan dapat menggunakan hak suaranya di akhir waktu pemungutan suara.
5. (*) waktu tambahan yang disediakan untuk pemilih yang berhalangan sesuai kebutuhan.

Potong disini -----

TANDA TERIMA

Telah disampaikan Surat Undangan Pemungutan Suara Pilkades
kepada:

1. Nama Pemilih

.....

2. Nomor urut dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap

.....

....(nama desa), (tgl/bln/thn)

Yang Menerima

(.....)

XIV. KERTAS SEGEL DAN STEMPEL

CONTOH

1. FORMAT KERTAS SEGEL




Spesifikasi Segel Suara Pemilihan Kepala Desa dibuat dengan ketentuan :

- ❖ Ukuran 5 cm x 6 cm;
- ❖ Cetak warna , satu muka (4/0);
- ❖ Warna dasar Putih;
- ❖ Tulisan segel “ Pemilihan Kepala Desa Tahun(tahun pelaksanaan pemilihan kepala desa)” dibagian bawah.

2. FORMAT STEMPEL

CONTOH



FONT : BOOKMAN OLD STYLE

XV. BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA

1. BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA

CONTOH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA KECAMATAN

KABUPATEN BANGKALAN

Sekretariat : Jl. Tlp. Bangkalan (Kode Pos.....)

BERITA ACARA

Nomor :/...../Panpilkades/...../20.....

HASIL PENGHITUNGAN SUARA

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan Penghitungan Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa yang dihadiri oleh Calon Kepala Desa, Saksi Calon Kepala Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Tim Fasilitasi Kecamatan dan warga masyarakat, bertempat di Desa

Telah melaksanakan kegiatan Penghitungan Suara sebagai berikut :

A. Persiapan (Pukul WIB s/d WIB)

Sebelum pelaksanaan penghitungan suara Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Membuka kotak suara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa
2. Mempersiapkan Papan Pencatatan Perhitungan Hasil Pemungutan Suara

B. Pelaksanaan penghitungan suara (Pukul WIB s/d WIB)

Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Mengumumkan dan mencatat surat suara sah yang diperoleh masing-masing Calon Kepala Desa ;
2. Mengumumkan dan mencatat surat suara yang tidak sah.

C. Setelah Penghitungan Suara selesai pada pukul WIB, maka Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa adalah sebagai berikut:

NO	NAMA CALON	NOMOR URUT	FOTO	PEROLEHAN SUARA
1.
2.
3.
4.
5.

1. Sdr. dengan nomor urut sebanyak suara

2. Sdr. dengan nomor urut sebanyak suara

3. Dst

Suara Tidak Syah sebanyak suara

Jumlah hak suara sebanyak suara

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Pemilihan Kepala Desa

NO	Jabatan	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua	(.....)
2.	Wakil Ketua	(.....)
3.	Sekretaris	(.....)
4.	Bendahara	(.....)
5.	Anggota	(.....)
6.	Anggota	(.....)
7.	Anggota	(.....)
8.	Anggota	(.....)
9.	dst	(.....)

Saksi-saksi

	N a m a	Saksi Dari Calon Kades	Tanda tangan
1.
2.
3.	Dst.

Mengetahui :

	N a m a	Jabatan	Tanda tangan
1.	Ketua BPD.....
2.	Camat
3.	Danramil.....
4.	Kapolsek.....

2. BERITA ACARA HASIL PENGHITUNGAN SUARA PER TPS*

CONTOH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Tlp. Bangkalan (Kode Pos.....)

BERITA ACARA

Nomor :/...../KPPS/...../20.....

HASIL PENGHITUNGAN SUARA PER TPS **Di TPS.....**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, KPPS atau Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan Penghitungan Suara Hasil Pemungutan Desa Pemilihan Kepala Desa di TPS..... yang dihadiri oleh : Saksi Calon Kepala Desa, dan warga masyarakat, bertempat di Desa

Telah melaksanakan kegiatan Penghitungan Suara sebagai berikut :

A. Persiapan (Pukul WIB s/d WIB

Sebelum pelaksanaan penghitungan suara Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Membuka kotak suara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa

2. Mempersiapkan Papan Pencatatan Perhitungan Hasil Pemungutan Suara

B. Pelaksanaan penghitungan suara di TPS (Pukul WIB s/d WIB)

Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Mengumumkan dan mencatat surat suara sah yang diperoleh masing-masing Calon Kepala Desa ;

2. Mengumumkan dan mencatat surat suara yang tidak sah.

C. Setelah Penghitungan Suara selesai pada pukul WIB, maka Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa adalah di TPS..... sebagai berikut :

NO	NAMA CALON	NOMOR URUT	FOTO	PEROLEHAN SUARA
1.
2.
3.	Dst.

1. Sdr. dengan nomor urut sebanyak suara
2. Sdr. dengan nomor urut sebanyak suara
3. Dst

Suara Tidak Sah sebanyak suara

Jumlah hak suara sebanyak suara

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KPPS atau Panitia Pemilihan Kepala Desa

Di TPS.....

NO	Jabatan	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua	(.....)
2.	Anggota	(.....)
3.	Anggota	(.....)
4.	Anggota	(.....)
5.	Anggota	(.....)

Saksi-saksi

	N a m a	Saksi Dari Calon Kades	Tanda tangan
1.
2.
3.	Dst.

Mengetahui :

Ketua KPPS

.....

****) Berita Acara ini digunakan apabila TPS nya lebih dari 1 (satu)***

XVI. BERITA ACARA MUSYAWARAH DUSUN

CONTOH
BERITA ACARA MUSYAWARAH DUSUN
TENTANG
PENENTUAN JUMLAH PESERTA MUSYAWARAH DESA DARI
DUSUN

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu bertempat di Panitia Pemilihan Kepala Desa kecamatan melaksanakan musyawarah dusun tentang penentuan jumlah peserta perwakilan yang akan mewakili pada musyawarah desa pemilihan kepala desa antar waktu sebagai berikut :

1. Musyawarah dusun difasilitasi oleh panitia pemilihan ;
2. Musyawarah dusun dihadiri oleh : panitia pemilihan, orang, perangkat desa,orang, perwakilan unsur yang berhak dipilih orang, anggota BPD.....orang;
3. Pimpinan musyawarah menetapkan jumlah unsur masyarakat yang akan menjadi wakil pada musyawarah desa berdasarkan hasil musyawarah dusun sebagai berikut :

1. Nama :
(berasal dari unsur masyarakat)
2. Nama :
(berasal dari unsur masyarakat)
3. dan seterusnya
(berasal dari unsur masyarakat)

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....(nama desa), (tgl/bln/thn)
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Ketua,

.....
Mengetahui :
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
Ketua,

Catatan :

Bukti musyawarah Penentuan Jumlah unsur masyarakat sebagaimana daftar hadir dan foto dokumentasi peserta musyawarah merupakan bagian tak terpisahkan dari Berita acara ini .

**XVII. KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG SUSUNAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU**

1. KEPUTUSAN BPD

CONTOH



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
KECAMATAN
DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

JL. No. TELP. (031) (Kode Pos)

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR :/ /BPD/...../20.....

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA
KECAMATAN KABUPATEN BANGKALAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor ... Tahun 20... tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada konsideran huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2015 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 66);
12. Peraturan Bupati Bangkalan NomorTahun 20... tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Memperhatikan: Berita Acara Nomor : pada hari tanggal..... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Kecamatan Kabupaten Bangkalan sebagaimana daftar terlampir.
- KEDUA :** Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Kabupaten Bangkalan.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : (Nama Desa)
Pada Tanggal : (tgl/bln/Thn)

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,

.....

TEMBUSAN : Disampaikan kepada
Yth. 1. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan
2. Sdr. Camat
3. Arsip

XVIII. BERITA ACARA PENETAPAN CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU

CONTOH

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANGKALAN**

Sekretariat : Jl. Tlp. Bangkalan (Kode Pos.....)

BERITA ACARA

Nomor :/...../Panpilkades/...../20.....

**PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU MENJADI
CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU YANG BERHAK DIPILIH**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua
ribu bertempat di Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar
Waktu Desa melaksanakan Penetapan Calon Kepala Desa
Antar Waktu yang berhak dipilih yang dihadiri oleh Calon Kepala Desa, Ketua
Badan Permusyawaratan Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Menetapkan Bakal Calon Kepala Desa Antar waktu menjadi Calon Kepala
Desa Antar Waktu yang berhak dipilih dengan dasar pertimbangan bahwa
yang bersangkutan memenuhi segala persyaratan untuk ditetapkan menjadi
Calon Kepala Desa Antar Waktu yang berhak dipilih ;
2. Nama-nama Calon Kepala Desa Yang Berhak dipilih adalah sebagai berikut
 - a. Sdr.
 - b. Sdr.
 - c. Dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... (Nama Desa), (tgl/bln/Thn)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
Ketua,

.....

Mengetahui :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
Ketua,

.....

**XIX. TANDA BUKTI PENERIMAAN BERKAS ADMINISTRATIF
PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA**

1. TANDA BUKTI PENERIMAAN BERKAS

CONTOH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA KECAMATAN

KABUPATEN BANGKALAN

Sekretariat : Jl. Tlp. Bangkalan (Kode Pos.....)

**TANDA BUKTI PENERIMAAN BERKAS ADMINISTRATIF
PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA**

.....

Telah diterima pengajuan berkas adminitratif untuk kelengkapan persyaratan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa..... an.
Sdr.....

Adapun berkas adminitratif yang diterima oleh Panitia Pemilihan adalah lengkap sebagaimana cheklist terlampir.

.... (Nama Desa), (tgl/bln/Thn)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Ketua,

.....

2. FORMAT BERITA ACARA PENERIMAAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KADES

CONTOH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA KECAMATAN

KABUPATEN BANGKALAN

Sekretariat : Jl. Tlp. Bangkalan (Kode Pos.....)

BERITA ACARA

Nomor : ... / /Panpilkades/ /20.....

PENERIMAAN PENDAFTARAN

BAKAL CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu bertempat di Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa..... telah mengadakan Rapat dalam rangka Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa....., dengan hasil sebagai berikut :

1. Setelah dilaksanakan Pembukaan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang dibuka mulai tanggal dan ditutup pada tanggal maka Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang mendaftar adalah :
 - a. Sdr. mendaftar pada tanggal
 - b. Sdr mendaftar pada tanggal
 - c. Dst.
2. Nama-nama Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yaitu : Sdr. dan Sdr..... tidak dapat memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu karena :
 - a.
 - b.
3. Nama-nama Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang telah mendaftarkan diri sebagaimana yaitu Sdr..... dan Sdr..... telah mendaftar sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa dan selanjutnya berhak untuk mengikuti Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu , yang akan dilaksanakan kemudian.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.... (Nama Desa), (tgl/bln/Thn)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Ketua,

.....

Mengetahui :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

Ketua,

.....

3. CEKLIST

CONTOH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
KECAMATAN KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Tlp. Bangkalan (Kode Pos.....)

**CHECKLIST PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRATIF
 YANG DIAJUKAN BAKAL CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU**

Nama Pendaftar :

NO	BERKAS ADMINISTRATIF	KELENGKAPAN		KET.
		ADA	TDK ADA	
1.	surat permohonan tertulis kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;			
2.	surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan ditandatangani diatas materai;			
3.	surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika dengan ditandatangani diatas materai;			
4.	fotokopi ijazah/STTB/Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang dilegalisir pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;			
5.	fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir untuk membuktikan bakal calon berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar yang dikeluarkan oleh instansi berwenang;			
6.	surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;			
7.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);			
8.	surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling			

	singkat 5 (lima) tahun atau lebih;			
9.	surat pernyataan bermaterai yang menyatakan telah selesai menjalani pidana penjara dan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang bagi yang pernah dipidana penjara;			
10.	surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;			
11.	surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai tidak mengundurkan diri setelah panitia menetapkan sebagai calon peserta pemilihan Kepala Desa;			
12.	surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Ambami Rato Ebuh;			
13.	surat keterangan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau sebutan lain bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;			
14.	surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai sanggup tinggal dan pindah kependudukan di desa setempat apabila terpilih menjadi Kepala Desa;			
15.	surat keterangan dari instansi yang bersangkutan bagi yang pernah bekerja di Lembaga Pemerintahan atau salinan surat keputusan dari pejabat yang berwenang yang telah dilegalisir;			
16.	menyerahkan foto diri berwarna berukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 lembar;			
17.	Surat pernyataan bermaterai dari bakal calon bahwa semua kelengkapan berkas yang disampaikan kepada Panitia Pemilihan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;			
18.	a. izin cuti perangkat desa; b. keputusan tentang Pemberhentian dari anggota BPD d. izin tertulis dari pejabat yang berwenang bagi PNS/BUMN/BUMD/BUMDes/Non PNS			

Keterangan :

- Checklist ini rangkap 2, yaitu untuk Panitia Pemilihan dan Pendaftar
- Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu dapat diterima apabila persyaratannya Lengkap

.....(nama desa), (tgl/bln/thn)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR
WAKTU DESA

Ketua,

ttd dan stempel

NAMA LENGKAP

XX. BERITA ACARA DAN KEPUTUSAN BPD TENTANG PENETAPAN KEPALA DESA TERPILIH

1. KEPUTUSAN BPD TENTANG PENETAPAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU TERPILIH

CONTOH



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
KECAMATAN DESA**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

JL. No. TELP. (031) (Kode Pos)

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NOMOR : ... / /BPD/...../20.....

TENTANG

PENETAPAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU TERPILIH

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Menimbang : Bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa tanggal :
Nomor : tentang Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, maka dipandang perlu untuk menetapkan Kepala Desa Antar Waktu Terpilih yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2015 Nomor 1/E,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 66).

12. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor ... Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor .../...)

- Memperhatikan:**
1. Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa tanggal Nomor : Perihal : Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pilkades
 2. Berita Acara Hasil Pemungutan Suara Nomor : tanggal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengesahkan Sdr. umur pendidikan sebagai Kepala Desa Antar Waktu Terpilih Desa Kecamatan Kabupaten Bangkalan
- KEDUA :** Kepala Desa Antar Waktu Terpilih sebagaimana tersebut dalam diktum kesatu, berhak untuk diusulkan kepada Bupati Bangkalan melalui Camat untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan sebagai Kepala Desa Antar Waktu Definitif.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : (Nama Desa)
Pada Tanggal: (tgl/bln/Thn)

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA,

.....

TEMBUSAN : Disampaikan kepada

- Yth. 1. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan;
2. Camat..... ;
3. Arsip

2. BERITA ACARA PENETAPAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU TERPILIH KEPALA DESA

CONTOH

**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
KECAMATAN DESA**



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

JL. No. TELP. (031) (Kode Pos)

BERITA ACARA

Nomor : ... / /BPD/ / 20.....

**TENTANG
PENETAPAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU TERPILIH**

Pada hari ini ... tanggal bulan..... tahun dua ribu, Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan telah mengadakan Musyawarah dalam rangka Penetapan Kepala Desa Antar Waktu Terpilih yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penetapan Kepala Desa Antar Waktu Terpilih dengan hasil sebagai berikut :

1. Menetapkan Kepala Desa Antar Waktu Terpilih yaitu :
N a m a :
NIK :
Agama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan Terakhir :
Alamat :
2. Kepala Desa Antar Waktu Terpilih sebagaimana tersebut, selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa sebagai Kepala Desa Antar Waktu Terpilih.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... (Nama Desa), (tgl/bln/Thn).
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Ketua,

.....

3. KEPUTUSAN BPD TENTANG PENETAPAN KEPALA DESA TERPILIH

CONTOH



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
KECAMATANDESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

JL. No. TELP. (031) (Kode Pos)

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NOMOR : / /BPD/...../20.....

TENTANG

PENETAPAN KEPALA DESA TERPILIH

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Menimbang : Bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Panitia Pemilihan Kepala Desatanggal : Nomor : tentang Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pilkades, maka dipandang perlu untuk menetapkan Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11

- Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2015 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten

Bangkalan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 66).

12. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor ... Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor .../...)

- Memperhatikan:**
1. Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa tanggal Nomor : Perihal : Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pilkades
 3. Berita Acara Hasil Pemungutan Suara Nomor : tanggal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengesahkan Sdr. umur pendidikan sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Kecamatan Kabupaten Bangkalan
- KEDUA :** Kepala Desa Terpilih sebagaimana tersebut dalam diktum kesatu, berhak untuk diusulkan kepada Bupati Bangkalan melalui Camat untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan sebagai Kepala Desa Definitif.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : (Nama Desa)
Pada Tanggal: (tgl/bln/Thn)

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,

.....

- TEMBUSAN :** Disampaikan kepada
- Yth. 1. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan;
2. Camat.....;
3. Arsip.

4. BERITA ACARA PENETAPAN KEPALA DESA TERPILIH KEPALA DESA

CONTOH

**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
KECAMATAN DESA**



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

JL. No. TELP. (031) (Kode Pos)

BERITA ACARA

Nomor : ... / /BPD/ / 20.....

**TENTANG
PENETAPAN KEPALA DESA TERPILIH**

Pada hari ini ... tanggal bulan..... tahun dua ribu, Badan Permasyarakatan Desa Kecamatan telah mengadakan Musyawarah dalam rangka Penetapan Kepala Desa Terpilih yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Badan Permasyarakatan Desa dalam rangka penetapan Kepala Desa Terpilih dengan hasil sebagai berikut :

1. Menetapkan Kepala Desa Terpilih yaitu :

Nama :
NIK :
Agama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan Terakhir :
Alamat :

2. Kepala Desa Terpilih sebagaimana tersebut, selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa sebagai Kepala Desa Terpilih.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... (Nama Desa), (tgl/bln/Thn).

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Ketua,

.....

Pit. BUPATI BANGKALAN,

ttd.

MOHNI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

MASYHUDUNNURY
Pembina Tingkat I
NIP. 19741115 199803 1 004